

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SUAMI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS ANAL PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 20/PID/2020/PT BTN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Arini Damayanti

NIM : 201102040008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SUAMI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS ANAL PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 20/PID/2020/PT BTN)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Arini Damayanti
NIM : 201102040008
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP. 19710605 200801 1 026

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SUAMI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS ANAL PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 20/PID/2020/PT BTN)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Senin


Tanggal : 30 September 2024

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلْتَقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

(Q.S Al-Baqarah [2]:223).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Kaffah, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: Sukses Publishing, 2012), 36.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Saiful Hidayat yang telah memberikan cinta kasih, doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Elvi yang selalu melimpahkan kasih sayang, motivasi, semangat, nasihat serta doa-doa untuk penulis.
3. Farhan Hanif Hidayatullah atas semangat dan doa-doa yang diberikan kepada penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir saya dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SUAMI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS ANAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN)** dapat saya selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat syafa'atnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.

Selesai dan lancarnya skripsi ini dalam pengerjaannya amat saya sadari ialah berkat dukungan dari berbagai pihak, maka atas hal tersebut saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. Selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendedikasikan ilmunya dengan ikhlas.
7. Teman-teman sekaligus keluarga yakni keluarga besar Hukum Pidana Islam 1 angkatan 2020 yang telah menemani proses belajar penulis dari awal hingga saat ini.
8. Rekan- rekan yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya mengucapkan terimakasih semoga tuhan senantiasa membalas kebaikan yang telah kalian lakukan.

Semoga karya tulis ilmiah ini senantiasa memberikan manfaat, pengetahuan baru bagi penulis maupun yang membaca, *amin allahumma amin.*

Jember, 19 Januari 2024

Penulis

Arini Damayanti
201102040008

ABSTRAK

Arini Damayanti, 2024: *Analisis Putusan Hakim Terhadap Suami Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks Anal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN).*

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Kekerasan Seks Anal.

Seks Anal adalah aktivitas seksual dengan cara melakukan penetrasi ke dalam lubang anus atau anal. Dalam penelitian kali ini, topik penelitiannya adalah kekerasan seks anal yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga dimana pelakunya adalah suami terhadap istri, sebagaimana dalam perkara nomor 20/PID/2020/PT BTN.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana analisis normatif tentang penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN. 2) Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor 20/Pid/2020/PT BTN.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis normatif penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor Perkara 20/2020/PID/2020/PT BTN. 2) menganalisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN.

Sebagai sarana untuk menganalisis problematika tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normative dengan tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan penelitian kali ini memperoleh : 1) Analisis normatif putusan hakim terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal pada putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN. Sanksi 1 tahun 6 bulan penjara berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat dalam penentuan dasar hukumnya. Tetapi undang-undang tersebut kelemahannya tidak ada batas minimal pemidanaan sehingga hakim memutus pidana terlalu rendah. Hakim dalam memutus pidana tidak harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan namun juga pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. 2) Analisis Hukum Pidana Islam pada putusan hakim terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN. Hukum larangan seks anal dituliskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223, Alim Ulama' sepakat bahwa seks anal hukumnya haram. Tetapi ada perbedaan dalam menentukan sanksi kepada pelaku seks anal.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian teori	37
1. Putusan Hakim.....	37
2. Tindak Pidana Kekerasan	40
3. Seks Anal.....	43

4. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif.....	47
5. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Sumber Bahan Hukum	59
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	61
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	62
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	62
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	63
BAB VI PEMBAHASAN.....	65
A. Analisis Normatif Tentang Penerepan Sanksi Pidana Terhadap Suami Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks Anal Dalam Putusan Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN.....	65
B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Suami Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks Anal Dalam Putusan Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
SURAT PERNYATAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu fakta yang terjadi pada lingkungan masyarakat berupa pemersatuan antara dua keluarga besar yang berawal dari keluarga yang tak saling kenal menjadi keluarga yang saling mengenal satu sama lain. Dengan istilah lain, perkawinan itu bisa menjadi suatu wadah penyatu antara dua keluarga sehingga menjadi keluarga yang utuh dan satu kesatuan oleh ikatan perkawinan tersebut.² Di dalam ikatan perkawinan tentunya semua pasangan suami istri pastinya mendambakan rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis. Bagian internal didalam ikatan perkawinan tentunya yang menjadi suatu kebutuhan antara suami dan istri ialah aktivitas seksualnya.

Berdasarkan ketentuannya, di dalam hubungan seksual antara suami dan istri tersebut mendapatkan hak yang setara (baik hak maupun kewajiban suami dan istri itu sama). Acuan dari pada aktivitas seksual antara suami dan istri ialah seksualitas yang dapat dinikmati oleh pasangan suami istri tersebut sehingga dapat sama merasakan kepuasan dalam memenuhi nafsu “Birahi” keduanya sebagai makhluk ciptaan tuhan yang mendapatkan kesempurnaan di antara makhluk hidup yang lain. Bukan seksualitas yang di lakukan dengan unsur paksaan bahkan dengan disertai tindakan kekerasan yang kerap kali di lakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dikarenakan perempuan merupakan makhluk yang lemah dan berpotensi tinggi rentan menjadi korban

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: 2004), 19.

kekerasan terutama dalam lingkup rumah tangga karena didalam rumah tanggalah yang memiliki nilai interaksi sosial yang tinggi.

Ada beberapa bentuk pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan oleh seorang suami terhadap istrinya salah satunya seperti pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang kelelahan, sakit, tidak berselera, haid.³ Fenomena baru yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yakni pemaksaan hubungan seksual terhadap istri diluar batas kewajarannya seperti kasus kekerasan seksual yang akan peneliti teliti kali ini pada putusan nomor 20/PID/2020/PT BTN yakni tentang kekerasan seks anal yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Yang biasa di kenal dengan istilah penyimpangan seksual, maksud dari pada penyimpangan seksual ini ialah seksualitas yang dilakukan seseorang guna memperoleh kenikmatan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar salah satunya seperti kekerasan seks anal. fenomenan seks anal dalam lingkungan masyarakat saat ini sedang marak berkembang, bahkan sudah dilakukan oleh pasangan sah antara suami dan istri bukan hanya kaum sesama jenis saja.

Hal tersebut dilakukan dikarenakan anal dianggap sebagai bentuk lain dari pada aktivitas seksual dan jenis “petualangan” baru pada hubungan seksual antara suami terhadap istri. Anal seks merupakan suatu aktivitas seksual melalui lubang anal, namun anal seks yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga pada hukum positif di indonesia tidaklah di temui,

³ Tri Sulatama Putra, “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal fakultas syari’ah iain langsa*, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/350/224/> . (diakses 2 agustus 2024, 19.25) 11.

tetapi aktivitas anal seks tersebut menjadi suatu perbuatan terlarang dan dapat di ancam dengan sanksi pidana apabila perilaku seksual tersebut di sertai dengan perbuatan kekerasan seksual juga pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang kerap di kenal dengan istilah *marital rape*.

Marital rape sendiri digambarkan atas beberapa bentuk yakni :

1. *Force only rape*

Istri yang dipaksa oleh seorang suami dengan di sertai ancaman untuk melakukan hubungan seksual padahal telah di ketahui bahwa sebelumnya sang istri sudah memberi respon berupa penolakan.

2. *Battering rape*

Hubungan seksual oleh seorang suami terhadap istrinya yang di lakukan sehingga sang istri harus mengalami kekerasan fisik serta kekerasan seksual sekaligus.

3. *Obsesive rape*

Kekerasan seksual yang di alami oleh seorang istri atau suami yang berbentuk perilaku sadis ketika melakukan hubungan seksual yang disertai dengan perilaku menyakiti fisik berupa pukulan, menjambak, ataupun dengan memakai senjata tajam untuk memperoleh kepuasan seksual.⁴

Maka dari hal tersebut marital rape ini dapat di sebut sebagai suatu perilaku kekerasan yang di larang sesuai dengan yang di atur dalam Undang –

⁴ Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, “*Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)*”, no.2 (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021): 17.

Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PKDRT memberikan ketegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terutama terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian di perjelas kembali dalam pasal 46 UU PKDRT yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana di maksud di pidana dengan pidana penjara paling lama yakni 12 tahun penjara atau dengan denda sebanyak Rp 36 juta.⁵

Makna dari pada kekerasan seksual sebagaimana yang di maksud ialah suatu hal yang cakupannya perilaku pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan oleh seorang suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya.⁶ Maka dari pada hal tersebut dapat kita fahami bahwa fokus tujuan dari pada dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini ialah memberikan perlindungan terhadap hak –hak perempuan, terutama seorang istri dalam ruang lingkup rumah tangganya. Mengingat bahwa ditahun 2019 -

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 46.

⁶ Cucu Solihah, dkk, “Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal studi gender* Vol. 15. No. 1. (2022)

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/palestren/> (diakses 3 agustus 20.15) 163.

2020 maraknya kasus *covid 19* sehingga di terapkannya lockdown menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga khususnya kekerasan terhadap kaum perempuan, Seperti data yang di sampaikan oleh komnas perempuan tentang angka kasus kekerasan terhadap perempuan di sepanjang tahun 2020 mencapai angka sebesar 299.911 kasus.⁷

Sesuai dengan penelitian analisis yang akan peneliti kaji pada studi kasus putusan nomor 20/PID/2020/PT BTN tentang kekerasan seks anal yang di lakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan unsur paksaan dan kekerasan, istilah “pemeriksaan suami kepada istrinya” (marital rape) memang sekilas di rasa aneh bahkan mungkin terasa mustahil terjadi, namun berdasarkan faktanya kasus marital rape itu sendiri memang nyata kebenarannya dan benar terjadi pada kalangan masyarakat muslim. Salah satu pola kekerasan seksual yang terjadi terhadap seorang istri oleh suami berdasarkan analisis kasus yang akan peneliti kaji yakni ialah pemaksaan hubungan seksual “anal seksual” (hubungan biologis melalui anal seorang istri).

Berdasarkan putusan hakim pada kasus ini yang akan peneliti kaji yakni tentang tindak pidana kekerasan seks anal yang di lakukan suami terhadap istri berdasarkan kronologi kasus dalam putusan pengadilan tinggi banten nomor perkara 20/PID/2020/PT BTN dengan awal kronologi kasus pernikahan terdakwa dan korban berdasarkan kutipan akta nikah nomor

⁷ Catahu 2020 Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19,” <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (diakses 3 agustus 2024, 19.51)

0749/172/V/2016 yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri yakni Nanda Rodliansyah Bin Rohili dengan Shelby Virby pada tanggal 25 Mei 2016. Yang kemudian mereka bulan madu pada tanggal 26 Mei 2016 ke Bali yang kemudian ketika berbulan madu dan berhubungan badan suami korban mengajak untuk melakukan hubungan badan melalui lubang belakang dubur/anus yang kemudian Shelby Virby atau istri tidak menikmati hubungan badan tersebut dan menahan rasa sakit pada bagian dubur/anus Shelby Virby. Kemudian korban (istri) merasa kesakitan dalam menjalankan hari – harinya akibat permintaan suaminya tersebut, berdasarkan kronologi kasus pada putusan tersebut menyatakan setiap kali mengajak hubungan badan suami korban selalu mengajak memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur/anus korban (istri).⁸

Korban (istri) terpaksa melakukannya dan berdasarkan pengakuan korban (istri) di bulan Mei 2016 hingga bulan September 2018 suami korban telah melakukan seks anal kurang lebih 14 kali. Dalam kurun waktu tersebut terdakwa melakukannya sambil menjambak rambutnya sehingga korban (istri) merasakan kesakitan dan korban (istri) tak berdaya, korban tidak dapat menolak permintaan suaminya tersebut karena minimnya pengetahuan tentang agama Islam dan korban (istri) merupakan *mualaf*. Terdakwa (suami) merupakan pegawai negeri sipil yang kemudian setiap suami korban mengajak melakukan hubungan seksual selalu meminta lewat lubang belakang dan selalu menggunakan dalil al – Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 223 sehingga istri

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN.

setiap melayani suaminya tersebut selalu menurutinya dalam keadaan terpaksa dan menderita kesakitan karena setiap kali suaminya meminta berhubungan badan suami selalu mengajak melalui lubang belangnya dubur/anusnya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nanda Rodliansyah Bin Rohili terhadap istrinya Shelby Virby diatur dan diancam pidana pasal 46 undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan akibat perbuatannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kronologi kasus pada putusan nomor 20/PID/2020/PT BTN bahwa sesuai dengan ketentuannya bahwa seorang suami itu tidak dibenarkan melakukan pemaksaan atas kehendak terhadap istrinya, terutama sehubungan tentang perkara seksualitas. Maksud dari pada memaksa maknanya memperlakukan pasangan tanpa prinsip kemanusiaan juga meletakkan pandangannya tidak lebih hanyalah objek untuk memnuhi nafsu seksual, dan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana pemerkosaan namun dalam lingkup rumah tangga atau kekerasan seksual yang terjadi didalam sebuah ikatan perkawinan. Di negara indonesia problematika kekerasan seksual yang dialami oleh seorang istri (marital rape) masih menjadi suatu hal yang diperbincangkan. Di dalam KUHP sendiri tidaklah disebutkan tentang status persoalan tersebut juga sanksi hukumannya, sehingga respon dari masyarakatpun kurang.

Padahal, apabila problematika tersebut diacuhkan dan tidak segera mendapatkan penanganan, maka kaum perempuanlah yang akan terus – menerus mengalami kerugian serta selalu mendapatkan luka baik itu luka fisik maupun psikisnya. Marital rape sendiri sampai saat inipun masih belum mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum juga pemerintah, khususnya tentang perlindungan terhadap hak – hak korban dan memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Meskipun undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) telah disahkan, tetapi pada pasal 46 yang menentukan tentang sanksi pidananya tidaklah mencantumkan batas hukuman minimal.

Berdasarkan putusan nomor 20/PID/2020/PT BTN yang akan peneliti kaji tentang vonis pidananya hukuman 1 tahun 6 bulan pidana penjara sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , tetapi karena memang dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan batas minimal penghukuman terkadang hakim memutuskan sanksi terlalu rendah bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hukuman pidana di negara indonesia tidak menampakkan keterpihakan pada korban kekerasan seks anal. Korban meski ialah seorang istri tidaklah serta – merta mendapatkan hak ganti kerugian materiil dari pelaku, sekalipun pengadilan telah memutus pelakunya bersalah. Seharusnya korban juga mendapatkan biaya restitusi dari pelaku atas kerugian materiil yang dialami oleh korban seperti biaya visum,

pengobatan, konseling juga terapi lain yang dilakukan oleh korban upaya penyembuhan penyakit korban.

Oleh karena itu pentingnya keberadaan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan, karena manusia tanpa hukum itu sama halnya hewan. Berdasarkan prinsip adanya hukum pidana memiliki tujuan bagi masyarakat yakni melimpahkan rasa aman terhadap personal atau golongan pada masyarakat ketika menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hukum pidana ialah elemen dari hukum yang bersifat publik, hal tersebut disebabkan karena hukum pidana yang mengatur hubungan diantara kalangan masyarakat dengan negara.⁹ Anal seks sendiri berdasarkan sudut pandang hukum positif amatlah memiliki perbedaan antara sudut pandang dari ulama fikih, tentang penerapan sanksi atau hukumannya.

Didalam Al – Qur'an hukum larangan anal seks dituliskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223, dan seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth berdasarkan yang tertulis didalam Al – Qur'an yakni Q.S Al-A'raf ayat 80-81. Marital rape memiliki pola yang lain yang dialami oleh seorang istri seperti studi kasus yang akan penulis teliti yakni anal seks itu sendiri atau hubungan seksual dengan istri namun melalui lubang dubur atau anal. Berkaitan atas hal tersebut maka anal seks merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diamati dalam kaca mata perspektif hukum positif dan hukum pidana islam *Jinayah*. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang pembedaan terhadap suami pelaku tindak

⁹ Muhammad Aenur Rosyid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Pustaka Radja, Surabaya, 2020), 9.

pidana kekerasan seks anal terhadap istrinya berdasarkan putusan nomor 20/PID/2020/PT BTN berdasarkan pertimbangan hakim apakah sudah sesuai penghukuman pelaku berdasarkan ketentuan dua perspektif tersebut.

Penelitian ini menyoroti penghukuman pelaku anal seks yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan anal seks yang biasanya kerap kali dilakukan oleh kaum sesama jenis atau lain jenis namun diluar ikatan perkawinan yang sah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitiannya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis normatif tentang penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor Perkara 20/Pid/2020/PT BTN
2. Bagaimana analisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor Perkara 20/Pid/2020/PT BTN

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka terbentuklah tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis normatif penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor Perkara 20/Pid/2020/PT BTN.

2. Untuk mengetahui analisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam Putusan Nomor Perkara 20/Pid/2020/PT BTN.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini ialah dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik dari sisi praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Bagi saya sendiri manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan baru serta wawasan juga mendapatkan suatu hal yang luas tentang kasus yang sedang diteliti.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penulis mengharpakan penelitian ini memberikan manfaat bagi UIN KHAS JEMBER sebagai masukan juga sebagai dasar penelitian bagi teman – teman serta adik - adik mahasiswa UIN KHAS JEMBER ketika akan meneliti problematika yang sama berkenaan dengan hukum positif serta hukum pidana islam pada ranah kekerasan seks anal yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini semoga memberikan manfaaat upaya mencegah peningkatan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dan memberikan informasi bahwa problematika tersebut bukanlah hal yang wajar

sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan keberanian untuk mengungkap kejahatan, dan kesetimpangan posisi laki – laki dan perempuan bukan berarti kekuasaan milik laki – laki dan perempuan harus berada diawah kuasanya sehingga terjadilah pencederaan hak.

d. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta nilai korektif terutama untuk instansi pemerintah supaya lebih mengamati dengan baik bahwa perempuan haruslah mendapatkan perlindungan serta keadilan, melihat seorang perempuan kerap kali rentan menjadi korban kejahatan terutama seorang istri.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan baru serta memberikan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan yang berkesinambungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan ketika di masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai bahan masukan ilmu hukum yang berkenaan dengan penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak kekerasan seks anal terhadap istri.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2002:43) pengertian analisis adalah suatu pola dari pada meninjau atau meneliti suatu hal, suatu kejadian guna memberikan fakta terhadap suatu hal yang sedang terjadi. Ketika sedang mengamati suatu hal maka analisis sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan suatu hasil akhir ketika sebelumnya sedang mengamati suatu hal.¹⁰

2. Putusan Hakim

Pasal 1 angka 11 menyatakan tentang pengertian putusan hakim atau putusan pengadilan yang merupakan pernyataan hakim yang diucapkan didalam persidangan pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹ Hakim merupakan pejabat negara dalam ruang lingkup peradilan yang memiliki wewenang atau tugas untuk memutus dan mengadili suatu perkara berdasarkan pasal 1 ayat 8 KUHP. Kemudian dalam pasal 1 ayat 9 KUHP dibahas maksud dari mengadili yang merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana atas dasar asas bebas, jujur, dan berkeadilan (tidak melibatkan unsur

¹⁰ Repositori IAIN Kudus, *BAB II Kajian Teori Tinjauan Tentang Analisis*, <http://repository.iainkudus.ac.id/3119/2/5.%20%20BAB%20II.pdf>, (diakses 21 Juni 2024, 20.30).

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 angka 11.

memihak kepada salah satu pihak) dalam sidang pengadilan dan sesuai berdasarkan ketentuan Undang – Undang.¹²

3. Suami

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian suami merupakan seorang laki – laki yang menjadi pasangan hidup bagi seorang perempuan berdasarkan ikatan yang resmi dan sah. Kemudian suami adalah seorang yang utama dan pertama untuk senantiasa memberikan dukungan serta ketentraman batin juga perasaan yang selalu bahagia bagi seorang istri.¹³

4. Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan pernyataan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku tindak pidana ialah orang yang melakukan “*plenger*”, orang yang menyuruh melakukan “*doenplegen*” dan orang yang turut serta melakukan “*medepleger*”.¹⁴

5. Kekerasan Seks Anal

Seks anal merupakan suatu aktivitas seksual yang dilakukan pada area anal (anus) dimana biasanya aktivitas seks anal ini meliputi penetrasi penis pada anus, penetrasi menggunakan jari, penetrasi menggunakan alat bantu seksual pada anus.¹⁵ Dimana aktivitas seksual tersebut juga disertai dengan tindak kekerasan yang merupakan bentuk kekerasan fisik oleh

¹² Jurnal UAJY, *Definisi Hakim, Tugas Dan Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum*, <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fe-journal.uajy.ac.id%2F17102%2F3%2FHK105332.pdf>. (diakses 23 Juni 2024, 11.00).

¹³ Jurnal Poltekkes Denpasar, *peran suami dalam perencanaan persalinan*, <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepository.poltekkes-denpasar.ac.id%2F4466%2F>. (Diakses 23 Juni 2024, 11.20)

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 angka (1).

¹⁵ Anggi Zahrain, “Review Artikel Anal Seks Dengan Istri Perspektif Ulama Fiqh Dan Tafsir”, 1.

seseorang yang melakukannya baik itu disengaja ataupun dilakukan dalam cara lainnya kepada orang lain sehingga menyebabkan kecederaan, depresi ataupun kerugian psikis atau bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.¹⁶

6. Hukum Positif

Hukum positif merupakan aturan dalam bentuk hukum berupa undang – undang yang memiliki fungsi mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya atau juga dengan badan hukum.¹⁷

7. Hukum Pidana Islam

Fikih Jinayah atau kerap kali kita kenal dengan Hukum Pidana Islam secara bahasa Fikih Jinayah berasal dari dua kata yakni *Fikih* yang berasal dari lafal *Faqiha*, *Yafqahu*, *Fiqhan* yang maknanya mengerti, faham. Dan pengertian fikih secara istilah disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf yang maknanya kumpulan hukum-hukum *syara'* yang sifatnya praktis diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pengertian *jinayah* dikalangan *fuqaha'* ialah perilaku yang dilarang oleh *syara'*. Jadi Hukum Pidana Islam dapat disimpulkan pengertiannya yang merupakan sekumpulan hukum- hukum *syara'* berdasarkan dalil-dalil yang didalamnya membahas tentang perilaku yang dilarang oleh *syara'*. Hukum Pidana Islam merupakan elemen tak terpisahkan dari syari'at yang keberlakuannya sedari diutusnya Nabi Muhammad SAW beserta Khulafa'

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “*Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*” 2.

¹⁷ M. Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5 (2021): 87.

Ar-Rsyidin. Hukum Pidana Islam itu merupakan hukum publik yang diatur dan dijalankan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah maupun ulil amri pada masa Rasulullah SAW.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan memberikan pola yang sekilas juga jelas pada suatu penelitian, supaya dapat dicermati kesinambungan antara bab pertama dengan bab selanjutnya. Peneliti akan membuat ringkasan uraian dan terstruktur dalam bentuk bab per bab, yang dibagi menjadi V bab yang akan diuraikan berikut :

BAB I : Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, terakhir yakni sistematika pembahasan. Pada bagian manfaat penelitian terdapat manfaat praktis dan manfaat teoritis.

BAB II : Berisikan kajian kepustakaan yang terdiri dari dua sub bab, antara lain penelitian terdahulu dan tinjauan konseptual yang menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

BAB III : Memuat Metode Penelitian, bagian ini terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik

¹⁸ Fatahuddin Aziz Siregar dan Risalan Basri Harahap, dkk : *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qonun*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2024) 4.

pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Termuat rumusan masalah pada pembahasan bab I. pokoknya bab ini menjelaskan tentang bagaimana sanksi pidana kekerasan seks anal yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Serta analisis putusan nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN tentang kekerasan seks anal yang dilakukan oleh seorang suami menurut hukum pidana islam dan hukum positif.

BAB V : Merupakan bab akhir berisi kesimpulan atau pokok dari problematika pembahasan serta saran yang berhubungan dengan penelitiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memuat beragam penelitian sehubungan dengan suatu hal yang sama namun telah terdahului dilakukan, yang kemudian dilakukanlah perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan tujuan menjumpai suatu tinjauan teoritis yang baru beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan juga perubahan era yang akan terjadi. Atas hal ini juga diharapkan dapat menonjolkan kemurnian juga kedudukan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu penulis mencantumkan enam penelitian terdahulu yang memiliki keserupaan dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan pijakan supaya dapat dikembangkan lebih lanjut.

1. Skripsi Lisa Afriyani dengan judul penelitian “*Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*” didalam penelitian tersebut persamaan dengan penelitian penulis ialah metode penelitiannya dimana sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan statute approach atau pendekatan kepustakaan dan mengangkat topik pembahsan yang sama yakni pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga atau marital rape dimana marital rape tersebut dengan adanya unsur paksaan didalamnya, maka terjadilah kekerasan seksual karna salah satu pihak tidak merelakan hubungan seksual tersebut meski dalam lingkup rumah tangga terutama kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual yang kerap kali

dilakukan oleh suami dan istri selalu menjadi korban dari kejahatan tersebut. Namun disini memiliki persamaan dalam kedua penelitian tersebut.¹⁹

Maka tentulah memiliki perbedaan karena karya tulis itu prinsipnya karya yang ditulis oleh personal bukan menjiplak atau plagiat terhadap karya tulis milik orang lain, dan perbedaannya terletak pada bahan hukum yang digunakan sebagai studi kasus. Dimana bahan studi kasus milik penulis ialah putusan pengadilan namun milik Lisa Afriyani ialah menggunakan bahan hukum primer berupa R-KUHP. Namun membahas tentang bentuk – bentuk dan ketentuan marital rape sendiri didalam R-KUHP tersebut, dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa baik antara R-KUHP maupun Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) memberikan satu pandangan yang sama tentang definisi marital rape itu sendiri yakni suatu hal yang didalamnya terdapat kemudharatan baik itu ialah koyaknya nilai kasih sayang dan pernikahan itu sendiri.

Namun dua perspektif tersebut memiliki perbedaan terhadap pendefinisian sebagai istilah dimana didalam R-KUHP ialah marital rape sedangkan dalam Hukum Pidana Islam ialah Qishahs dan marital rape diatur didalam R-KUHP sedangkan Qishash diatur didalam qonun jinayah.

2. Skripsi Lailatul Qadriah dengan judul penelitian “*Disparitas Putusan Hakim Terkait Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan*

¹⁹ Lisa Afriyani, “Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam R-KuHP Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2020).

Nomor 912/Pid/B/2011/PN.BGL Dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps)” persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian skripsi milik penulis terletak pada pembahasannya yakni tentang pemerkosaan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana kekerasan seksual dengan dua perspektif hukum positif dan hukum islam dengan menganalisis sekaligus sebagai studi kasus putusan pengadilan negeri, sedikit adanya persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis tentulah juga memiliki perbedaan sekalipun sama menganalisis putusan pengadilan. Perbedaan kedua penelitian tersebut yang pertama terletak pada tujuan penelitiannya dimana penelitian milik penulis menganalisis putusan hakim tentang kasus kekerasan seks anal oleh suami terhadap istri berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian milik lailatul qadriah tujuan penelitian atau maksud dari pada penelitiannya ialah menganalisis diparitas putusan hakim atau perbedaan hukuman dengan kasus yang sama terkait dengan marital rape sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan perspektif hukum positif juga hukum islam.

Perbedaan selanjutnya terletak pada jumlah putusan yang digunakan sebagai studi kasus putusan dalam penelitian milik penulis menggunakan satu putusan sebagai bahan analisis. Sedangkan penelitian milik lailatul qadriah menggunakan dua putusan sebagai bahan studi kasus dalam karya tulisnya, putusan yang digunakan juga berbeda tentunya duduk perkara dan kronologi kasus, meskipun dengan topik

penelitian yang sama yakni kekerasan seksual dalam rumah tangga. Salah satu persamaan dalam penelitian milik penulis dan milik Lailatul Qadriah ialah bahan hukum menggunakan bahan hukum putusan juga undang – undang serta metode penelitian yang digunakan yakni sama menggunakan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan.²⁰

3. Skripsi Nurma Nindianti dengan judul penelitian “*Tindak Pidana Marital Rape Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm)*” persamaan pada skripsi milik penulis dengan milik nurma nindianti ialah terletak pada topik pembahasannya yang sama membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan pendekatan penelitian undang – undang juga pendekatan konseptual, persamaan yang lain juga pada bahan hukum primer yang digunakan dalam karya tulis tersebut dengan milik penulis yakni menggunakan bahan hukum primer berupa undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan putusan pengadilan negeri nomor : 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm sebagai bahan studi kasus, persamaan yang lain yakni berupa teknik pengumpulan bahan hukum sama menggunakan studi kepustakaan atau library research. Diantara beberapa persamaan antara penelitian milik Nurma Nindianti dengan penelitian penulis tentulah juga memiliki perbedaan diantaranya ialah putusan yang

²⁰ Lailatul Qadriyah, “Disparitas Putusan Hakim Terkait Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 912 /Pid.B/2011/Pn Bgl Dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/ Pn.Dps)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

digunakan sebagai bahan studi kasus, duduk perkara atau kejahatan yang terjadi tentulah juga berbeda dimana dalam penelitian milik Nurma Nindianti dalam putusan nomor : 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

Berdasarkan ketentuan hukum positif pemaksaan hubungan seksual atau marital rape itu sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) marital rape itu sendiri tidak digolongkan pada Jarimah Zina dikarenakan pemaksaan hubungan seksual tersebut terjadi didalam lingkup rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan yang sah dan tak dapat dikenai sanksi *had* melainkan dikenai sanksi *ta'zir* (karena didalam al – qur'an dan hadist tidak ditemui ketentuannya maka dari pada hal tersebut sanksi perbuatan marital rape sendiri ditentukan oleh hakim). Didalam putusan tersebut putusan nomor : 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm berdasarkan pertimbangan hakim didalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimana didalam pertimbangannya hakim melihat dari keterangan saksi, ahli, juga barang bukti yang ada berdasarkan ketiga dakwaan penuntut umum majlis hakim hanya mengabulkan satu dakwaan saja yakni dakwaan ketiga karena dua dakwaan lainnya tidak memenuhi unsur maka hanya satu dakwaan saja yang memenuhi unsur yakni dakwaan ketiga dan oleh karenanya apabila

salah satu dari unsur tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal yang diajukan.²¹

4. Skripsi milik Muhammad Rosyid Ridho dengan judul penelitian *“Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016 – 2018)”* isi penelitian tersebut membahas tentang bentuk - bentuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan melihat Catatan Tahunan Komnas Perempuan melaporkan berdasarkan data didalam penelitian tersebut tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tengah terjadi dilingkungan masyarakat Indonesia berdasarkan laporan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Didalam penelitian tersebut ditahun 2017 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Penelitian milik penulis dengan karya tulis milik Muhammad Rosyid Ridho memiliki beberapa kesamaan yang terletak pada penggunaan metode penelitiannya yang sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga didalam catur komnas perempuan dengan menggunakan tinjauan hukum islam dan hukum positif berupa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, persamaan yang lain ialah terletak pada topik pembahasan yang menjadi topik penelitian yakni bentuk kekerasan

²¹ Nurma Nindianti, “Tindak Pidana Marital Rape Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8686/Pid.Sus/2019/Pn Bjm)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

seksual yang terjadi didalam lingkup rumah tangga, kemudian persamaan selanjutnya yakni pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan *library research* serta sumber bahan hukum berupa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disisi ada persamaan maka tentulah penelitian milik penulis dengan karya tulis milik Muhammad Rosyid Ridho memiliki perbedaan yang terdapat pada bahan studi kasus yang digunakan sebagai bahan analisis didalam karya tulis milik Muhammad Rosyid Ridho menggunakan data atau bahan studi kasus berupa catahu komnas perempuan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, sedangkan penelitian milik penulis menggunakan bahan analisis berupa putusan pengadilan negeri nomor 20/PID/2020/PT BTN. Dan hasil dari pada karya tulis atau penelitian milik Muhammad Rosyid Ridho tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hukum islam dan hukum positif Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa bentuk pemaksaan hubungan seksual itu berupa pemaksaan hubungan seksual dengan istri ketika sedang haid, seks oral, ketika sedang sakit dan hubungan tanpa persetujuan dengan unsur paksaan dan disertai kekerasan. Dan didalam Catahu Komnas Perempuan marital rape merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelaku kejahatan tersebut dan didalam hukum islam perbuatan Marital Rape merupakan perbuatan yang

secara tegas dinyatakan dilarang dan diperbolehkan seorang istri menolak perbuatan tersebut dengan alasan *syar'i*.²²

5. Tesis Eko Setiawan dengan judul penelitian “*Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang – Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”. Tesis ini membahas tentang bagaimana hukum kekerasan seksual dalam perkawinan dalam pasal 5 dan 8 Undang – Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 serta meninjau hukum kekerasan seksual perspektif hukum islam. Persamaan dalam penelitian milik penulis dengan milik Eko Setiawan ini terletak pada penggunaan metode penelitian yang sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis dengan jenis penelitian *library research* atau pendekatan kepustakaan dan menggunakan Undang – Undang sebagai sumber bahan hukum primer yakni undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 8 dan pasal 5. Dan tentunya penelitian milik penulis dengan milik Eko Setiawan memiliki perbedaan yakni pada studi kasus yang digunakan sebagai bahan analisa dimana penelitian milik penulis menggunakan putusan pengadilan nomor 20/PID/2020/PT BTN sebagai bahan studi kasus sedangkan penelitian milik Eko Setiawan menggunakan pasal 5 dan 8 undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Karya tulis milik Eko Setiawan tersebut menghasilkan akhir penelitian berupa berdasarkan Hukum Positif tentang

²² Muhammad Rosyid Ridho, “Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang P-Kdrt (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

Marital Rape itu sendiri tercantum dalam pasal 5 undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa didalam pasal tersebut secara tegas dan jelas dalam Hukum Positif di negara Indonesia kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tersebut. Berdasarkan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) kekerasan seksual dalam rumah tangga didefinisikan sebagai perbuatan aniaya yang berakibat cederanya hak orang lain yang memunculkan efek kemudharatan dan perbuatan tersebut melanggar prinsip Mu'asyarah Bi Al – Ma'ruf yang artinya didalam pernikahan itu dianjurkan untuk mencapai *mawadah*.²³

6. Tesis Masdoki dengan judul penelitian “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam”. Didalam penelitian milik masdoki yang berupa tesis ini menganalisa ketiga putusan pengadilan negeri tersebut yang menghasilkan analisa berupa putusan yang diambil hakim atas kasus yang sama cenderung lebih ringan namun berbeda - beda karena dalam undang – undangya tidak terdapat batas minimal hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dengan melakukan analisis putusan dan menggunakan bahan hukum

²³ Eko Setiawan, “Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang – Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2021).

primer berupa putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/PN.Bgl, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 89/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Persamaan penelitian tersebut dengan karya tulis ilmiah yang akan saya teliti ini terletak pada metode penelitiannya yang berupa penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis putusan atau penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan juga bahan hukum primer yang digunakan juga sama menggunakan putusan pengadilan negeri dengan kasus kekerasan seksual terhadap istri juga menggunakan bahan hukum primer berupa UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT. Namun tentu saja penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yang terletak pada putusan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, jumlah putusan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah tersebut dengan penelitian yang penulis gunakan berbeda, dan tentu saja bentuk kasus dalam putusan tersebut berbeda dengan bentuk kasus dalam putusan yang penulis gunakan. Selain dari pada hal tersebut perbedaan lainnya yakni terletak pada rumusan masalah dalam tesis tersebut dengan rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah milik penulis.²⁴

²⁴ Masdoki, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Tesis, UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi milik “Lisa Afriyani, 2020, dengan judul penelitian “Analisis Terhadap Konsep Maretal Rape Dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam).	Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa baik antara R-KUHP maupun Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>) memberikan satu pandangan yang sama tentang definisi <i>marital rape</i> itu sendiri yakni suatu hal yang didalamnya terdapat kemudharatan baik itu ialah koyaknya nilai kasih sayang dan pernikahan itu sendiri, namun dua perspektif tersebut memiliki perbedaan terhadap pendefinisian sebagai istilah dimana didalam R-KUHP ialah marital rape sedangkan dalam Hukum	Sama menggunakan metode penelitian <i>yuridis normatif</i> dengan pendekatan <i>statute approach</i> atau pendekatan kepustakaan dan mengangkat topik pembahsan yang sama yakni pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga atau <i>marital rape</i> dimana marital rape tersebut dengan adanya unsur paksaan didalamnya maka terjadilah kekerasan seksual karna salah satu pihak tidak merelakan hubungan	Bahan hukum yang digunakan sebagai studi kasus dimana bahan studi kasus milik penulis ialah putusan pengadilan namun milik Lisa Afriyani ialah menggunakan bahan hukum primer berupa R-KUHP yang didalamnya membahas tentang bentuk – bentuk dan ketentuan <i>marital rape</i> sendiri didalam R-KUHP tersebut.

		<p>Pidana Islam ialah Qishahs dan marital rape diatur didalam R-KUHP sedangkan Qishash diatur didalam qonun jinayah.</p>	<p>seksual tersebut meski dalam lingkup rumah tangga terutama kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual yang kerap kali dilakukan oleh suami dan istri selalu menjadi korban dari kejahatan tersebut.</p>	
2.	<p>Skripsi Lailatul Qadriah, 2023, dengan judul penelitian <i>“Disparitas Putusan Hakim Terkait Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.B GL Dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/Pn. Dps)”</i></p>	<p>Dalam kedua putusan tersebut menurut pertimbangan hakim dinyatakan bahwa marital rape merupakan suatu tindak pidana kekerasan seksual karena telah terpenuhi unsur – unsur didalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut secara spesifik diatur dalam pasal 8 huruf a yang tertulis tentang larangan pemaksaan hubungan</p>	<p>Persamaan dalam karya tulis milik penulis dengan milik lailatu qadriah terletak pada problematika yang menjadi pembahasan dalam penelitian keduanya yakni membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, persamaan selanjutnya juga menggunakan studi kasus berupa analisis putusan pengadilan negeri dengan menganalisis</p>	<p>Perbedaan karya tulis penulis dengan milik Lailatul Qodriah ialah penggunaan kata disparitas pada karya tulis milik Lailatul Qadriah yang bermakna kewenangan yang diberikan kepada seorang hakim oleh Undang – Undang dalam memutus sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan sekalipun dengan kasus yang sama namun dilakukan oleh orang yang berbeda, perbedaan selanjutnya ialah</p>

		seksual dalam rumah tangga dan berdasarkan hukum islam memberi makna bahwa marital rape tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana namun melanggar <i>muasyarah bil ma'ruf</i> didalam perkawinan.	pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan <i>statute approach</i> atau pendekatan kepustakaan.	terletak pada putusan yang digunakan dan jumlah putusan yang digunakan sebagai bahan analisis kasus dimana milik Lailatul Qadriah karna menggunakan kata disparitas tentunya menggunakan 2 putusan dan milik penulis hanya menggunakan analisis 1 putusan saja dengan dua perspektif, dan tentunya dengan kronologi kasus yang berbeda.
3.	Skripsi milik Nurma Nindianti, 2023, dengan judul penelitian “ <i>Tindak Pidana Marital Rape Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 868/Pid.Sus/2019/PN. Bjm)</i> ”	Berdasarkan ketentuan hukum positif pemaksaan hubungan seksual atau <i>marital rape</i> itu sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>)	Topik pembahasannya yang memiliki kesamaan membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan pendekatan penelitian Undang – Undang juga pendekatan	putusan yang digunakan sebagai bahan studi kasus, duduk perkara atau kejahatan yang terjadi tentulah juga berbeda dimana dalam penelitian milik Nurma Nindianti menggunakan bahan studi kasus putusan nomor : 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.

	<p>marital rape itu sendiri tidak digolongkan pada jarimah zina dikarenakan pemaksaan hubungan seksual tersebut terjadi didalam lingkup rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan yang sah dan tak dapat dikenai sanksi had melainkan dikenai sanksi ta'zir (karena didalam al – qur'an dan hadist tidak ditemui ketentuannya maka dari pada hal tersebut sanksi perbuatan marital rape sendiri ditentukan oleh hakim). Didalam putusan tersebut putusan nomor : 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm berdasarkan pertimbangan hakim didalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimana didalam</p>	<p>konseptual, persamaan yang lain juga pada bahan hukum primer yang digunakan dalam karya tulis tersebut dengan milik penulis yakni menggunakan bahan hukum primer berupa Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Putusan Pengadilan Negeri nomor : 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm sebagai bahan studi kasus, persamaan yang lain yakni berupa teknik pengumpulan bahan hukum sama menggunakan studi kepustakaan atau <i>library research</i>.</p>	
--	---	---	--

		<p>pertimbangannya hakim melihat dari keterangan saksi, ahli, juga barang bukti yang ada berdasarkan ketiga dakwaan penuntut umum majlis hakim hanya mengabulkan satu dakwaan saja yakni dakwaan ketiga karena dua dakwaan lainnya tidak memenuhi unsur maka hanya satu dakwaan saja yang memenuhi unsur yakni dakwaan ketiga dan oleh karenanya apabila salah satu dari unsur tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal yang diajukan.</p>		
4.	<p>Skripsi milik Muhammad Rosyid Ridho, 2020, dengan judul penelitian <i>“Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang</i></p>	<p>Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah</p>	<p>Penggunaan metode penelitiannya yang sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan</p>	<p>Bahan studi kasus yang digunakan sebagai bahan analisis didalam karya tulis milik Muhammad Rosyid Ridho menggunakan data atau bahan studi kasus</p>

	<p><i>P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016 – 2018)”</i></p>	<p>Tangga bahwa bentuk pemaksaan hubungan seksual itu berupa pemaksaan hubungan seksual dengan istri ketika sedang haid, seks oral, ketika sedang sakit dan hubungan tanpa persetujuan dengan unsur paksaan dan disertai kekerasan. Dan didalam Catahu Komnas Perempuan. <i>Marital rape</i> merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelaku kejahatan tersebut dan didalam Hukum Islam perbuatan marital rape merupakan perbuatan yang secara tegas dinyatakan dilarang dan diperbolehkan seorang istri menolak perbuatan tersebut dengan alasan <i>syar'i</i>.</p>	<p>analisis terhadap bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga didalam Catahu Komnas Perempuan dengan menggunakan tinjauan hukum islam dan hukum positif berupa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, persamaan yang lain ialah terletak pada topik pembahasan yang menjadi topik penelitian yakni bentuk kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkup rumah tangga, kemudian persamaan selanjutnya yakni pendekatan penelitian dengan</p>	<p>berupa Catahu Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, sedangkan penelitian milik penulis menggunakan bahan analisis berupa putusan pengadilan negeri nomor 20/Pid/2020/Pt Btn.</p>
--	--	--	--	--

			menggunakan pendekatan <i>library research</i> serta sumber bahan hukum berupa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	
5.	Tesis Eko Setiawan, 2021, dengan judul penelitian “ <i>Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang – Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam</i> ”.	Berdasarkan Hukum Positif tentang <i>Marital Rape</i> itu sendiri tercantum dalam pasal 5 Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa didalam pasal tersebut secara tegas dan jelas dalam Hukum Positif di negara Indonesia kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tersebut.	Metode penelitian yang sama menggunakan metode penelitian <i>yuridis normatif</i> dengan metode analisis dengan jenis penelitian <i>library research</i> atau pendekatan kepastakaan dan menggunakan Undang – Undang sebagai sumber bahan hukum primer yakni Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 8	Studi kasus yang digunakan sebagai bahan analisa dimana penelitian milik penulis menggunakan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid/2020/Pt Btn sebagai bahan studi kasus sedangkan penelitian milik Eko Setiawan menggunakan pasal 5 dan 8 Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

		<p>Berdasarkan Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>) kekerasan seksual dalam rumah tangga didefinisikan sebagai perbuatan aniaya yang berakibat cederanya hak orang lain yang memunculkan efek kemudharatan dan perbuatan tersebut melanggar prinsip <i>mu'asyarah bil al – ma'ruf</i> yang artinya didalam pernikahan itu dianjurkan untuk mencapai <i>mawadah</i>.</p>	dan pasal 5.	
6.	<p>Tesis milik Masdoki, 2021, dengan judul penelitian "<i>Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam</i>".</p>	<p>Konsep kekerasan seksual berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam penelitian tersebut yakni merupakan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak korban dan berdasarkan Hukum Pidana Islam atas kasus kekerasan</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian <i>yuridis normatif</i> dengan melakukan analisis putusan dan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan</p>	<p>Perbedaan yang menonjol dalam penelitian milik penulis dengan karya tulis ilmiah milik Masdoki ialah jumlah putusan yang digunakan sebagai bahan hukum primer dan tentunya putusan yang digunakan berbeda juga kronologi kasusnya.</p>

	<p>seksual dalam lingkup rumah tangga tersebut tak ditemui bentuk – bentuknya dan perbuatan tersebut dikenakan sanksi <i>ta'zir</i> dimana hakimlah yang berhak memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut. Dan hasil analisis ketiga putusan tersebut dalam penelitian tersebut menghasilkan ketiga putusan pengadilan negeri tersebut yang menghasilkan analisa berupa putusan yang diambil hakim atas kasus yang sama cenderung lebih ringan namun berbeda - beda karena dalam undang – undang nya tidak terdapat batas minimal hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.</p>	<p>Pengadilan Negeri.</p>	
--	---	---------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim berdasarkan jabatannya pada persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum pasca melewati proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara.²⁵

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh seorang hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dikarenakan wewenangnya dalam persidangan pasca melewati beberapa proses juga prosedur yang menjadi ketentuan pada persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri juga menyelesaikan perkara dengan mewujudkan kepastian hukum juga memberikan hak keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Gustav Radburch berpendapat sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso meberikan pernyataannya bahwa sempurna putusan hakim itu diharuskan mengandung 3 (tiga) (teori ratio recidendi) hal yakni :

a. Meliputi Nilai Keadilan (*Gerechtigheid*)

Nilai keadilan adalah prinsip maupun konsep yang mengarah pada keseimbangan, kesetaraan, dan perilaku adil bagi semua individu dalam tatanan atau sistem hukum.²⁶

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan* (mandar maju, 2007), 127.

²⁶ Maksun Rangkuti, "Apa Itu Keadilan Dalam Hukum", 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/> (diakses pada 25 mei 2024, 18.30).

b. Kepastian Hukum (*Rechtsicherheit*)

Kepastian Hukum adalah kejelasan norma atau aturan sehingga bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat yang digunakan peraturan. Atau dapat diartikan sebagai ketegasan dan kejelasan atas keberlakuan hukum di masyarakat.²⁷

c. Nilai Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)²⁸

Nilai kemanfaatan adalah nilai yang melihat dari tujuan maupun kegunaan dari hukum dalam putusan itu sendiri bagi masyarakat.²⁹

Ada tiga bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap terdakwa berdasarkan KUHAP yakni:

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- 2) Pidana tambahan : pencabutan hak tertentu, perampasan benda tertentu, pengumuman keputusan hakim.³⁰

Dalam pengambilan putusan di pengadilan seorang hakim harus berdasarkan dakwaan serta bukti – bukti yang ada dalam sidang pengadilan, sesuai dengan pasal 191 KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana). Supaya memperoleh keputusan yang berdasarkan kepastian hokum juga menggambarkan nilai keadilan, hakim sebagai pelaksana sistem peradilan dan bagian dari aparat negara harus mempunyai

²⁷ Tata Wijayanta, *Op.cit*, 219.

²⁸ Egi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal* Vol.1 (April 201): 385.

²⁹ Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lusiana Margareth Tijow, *Penerapan asas keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi* (Gorontalo: Law Review Vol. 3.3, Oktober 2020) 174.

³⁰ Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana, www.hukumonline.com (diakses 24 Mei 2024, 22.00).

pemahaman yang dalam mengenai fakta – fakta yang memiliki kesinambungan dengan kasus yang tengah dipersidangkan, juga pemahaman tentang aturan hukum yang mengatur yang akan digunakan. Pemahaman tersebut harus meliputi pemahaman tentang peraturan hukum tertulis (perundang – undangan) atau ketentuan hukum yang tak tertulis.

Berdasarkan hakikatnya dalam menjatuhkan putusan ada dua hal yang mempengaruhi hakim dalam putusannya antara lain :

- 1) Aliran konservatif adalah putusan hakim yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang tertulis (perundang-undangan) ciri tersebut merupakan pengaruh dari aliran legisme yang artinya suatu aliran tersebut merupakan aliran dari ilmu hukum juga peradilan dan Undang – Undang yang tertulis yang tak dapat mengakui hukum selain Undang – Undang yang tertulis tersebut. Berdasarkan aliran ini hukum melekat dengan perundang – undangan, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum yang lain, dapat dikategorikan sebagai hukum apabila undang-undang menunjuknya.³¹

Aliran ini memberikan pernyataannya bahwa Undang-Undang (kodifikasi) diadakan untuk memberikan batasan pada hakim, dikarenakan kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam memutus perkara dapat menjurus pada kesewenang-wenangan.³² Atas dasar hal tersebut hakim ketika menjatuhkan putusannya suatu keharusan

³¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: citra Aditya bakti) 10.

³² J.A Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) diterjemahkan Oleh Arif Sidharta* (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan)

mentaati apa yang tertulis didalam hokum (lex dura tamesti sunscripta) sekalipun hukum dalam wujud putusan atau ketetapan hakim tersebut dianggap suatu ketidakadilan.

- 2) Aliran progresif adalah putusan hakim yang tidak hanya berdasarkan pada apa yang menjadi ketentuan hukum tertulis melainkan hakim harus juga mendasarkan pada pengetahuan juga pengalaman yang pernah dialami.

Dalam hal tersebut hakim tidak hanya menjadikan Undang – Undang sebagai teropong padangan penjatuhan putusan namun hakim harus bersikap mandiri, berdasarkan apresiasinya sendiri dalam menjumpai hukum. Oleh karenanya ketika menjatuhkan putusan seorang hakim mesti dituntun oleh perspektif maupun pengalaman lapangan hakim. Pada hal ini hakim mesti bersifat otonom bukan heteronom.³³

2. Teori Tindak Pidana Kekerasan

a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perilaku yang mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu kekerasan dapat dinyatakan sebagai kejahatan dikarenakan akibat yang timbul dari tindakan tersebut merupakan suatu hal yang negatif. Tindak pidana kekerasan ialah tindak pidana kejahatan yang berbentuk kekerasan yang apabila dilakukan dapat dihukum dan diadili berdasarkan aturan yang

³³ Van Eikeme Hommes, *Logicae en Rechtsvinding (reneografie)*, (Vrije Universiteit), 26.

berlaku. Tindak pidana kekerasan diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab

Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.³⁴

b. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Kekerasan

Suatu tindakan tidak dapat terjadi begitu saja tentu saja ada sebab musabab yang menjadi dasar terjadinya suatu tindakan. Berikut ini teori yang menyatakan penggolongan atas terjadinya suatu tindakan kekerasan :³⁵

1) Teori Biologis

Teori biologis adalah teori penyebab terjadinya suatu tindak kekerasan akibat faktor fisiologis dan struktur jasmani seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir. Teori ini mengatakan faktor genetik dapat menimbulkan penyebab seseorang melakukan tindakan yang menyimpang. Faktor genetik menimbulkan pewarisan terhadap ciri – ciri kecenderungan abnormal bisa menyebabkan perilaku menyimpang juga memunculkan perilaku gangguan kejiwaan yang ditandai dengan perilaku, sikap juga pola pikir anti social. Seperti, cacat yang menjadi bawaan yang memiliki kesinambungan dengan sifat – sifat kejahatan juga penyakit mental.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170 ayat 1.

³⁵ Kartono Kartini, *Patologi Social*, Jilid I (Jakarta: Rajawali, 2005), 23-25.

2) Teori Psikogenesis

Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu muncul disebabkan faktor kecerdasan, ciri personal, dorongan, sikap-sikap yang keliru, khayalan, sikap membenarkan kesalahan maupun perasaan bersalah dirinya berdasarkan fakta yang ia buat sendiri, problematika batin, emosionalnya yang kontroversial, juga kecenderungan psikopatologis, maksudnya tindakan criminal merupakan bentuk dari problematika psikisnya, contohnya dalam keluarga yang broken home sebab perceraian maupun salah asuhan orang tua yang over dalam berkarir.

3) Teori Sosiogenesis

Teori ini mengatakan sebab perilaku criminal sosiologis maupun social psikologis ialah pengaruh bentuk social yang menunjukkan hubungan seksual yang menyimpang, tekanan kelompok, peranan social, status social, motif kejahatan yang dipengaruhi oleh factor lingkungannya yang keliru. Tindakan kriminalitas terbentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, situasi sekolah yang kurang memunculkan rasa ketertarikan, juga pergaulan yang tidak terarah berdasarkan nilai-nilai kesusilaan dan norma agama.

4) Teori Subcultural Delikuensi

Menurut teori ini tindakan criminal ialah sifat-sifat bentuk social dengan bentuk budaya yang khas berdasarkan lingkungan

juga masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan hal-hal berikut:

- a) Padatnya populasi
- b) Rendahnya status social, ekonomi masyarakat
- c) Buruknya kondisi fisik perkampungan
- d) Banyaknya perpecahan keluarga yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga juga social bertingkat tinggi.³⁶

Teori ini menjelaskan bahwa sebab seseorang melakukan suatu tindak kekerasan itu tak jauh dari kehidupannya sehari-hari atau lingkungan pelaku kekerasan itu sendiri. Teori diatas semata pola umum sebab terjadinya tindak kekerasan dikarenakan tiap tempat memiliki kekhasannya sendiri juga perbedaan kultur budaya maka bisa saja masih banyak terdapat sebab- sebab lain yang muncul ditambah perkembangan zaman yang semakin hari makin kompleks.

3. Teori Seks Anal

a. Pengertian Seks Anal

Seks anal ialah perilaku seksual yang dilakukan melalui area anal (bokong) yang biasanya meliputi penetrasi penis kedalam anus atau penetrasi jari dan alat bantu seksual lainnya kedalam anus atau

³⁶ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I (Jakarta: Rajawali, 2005), 23-25.

anal, maupun seks oral yang dikerjakan dengan mendorong aktivitas seksual melalui anus menggunakan lidah ataupun mulut.³⁷

Didalam Al-Qur'an masalah hubungan seks anal disebutkan didalam Q.S Al-a'raf ayat 80-81 :

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).³⁸

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya : Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.³⁹

Didalam fiqih islam seks anal dikenal dengan istilah *liwath*, secara etimologi *liwath* merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Sedangkan didalam istilah kedokteran *liwath* kerap kali dikenal dengan istilah sodomi atau seks anal yang artinya hubungan seksual yang dilakukan melalui anus.⁴⁰ Hanya saja yang membedakan adalah pelaku *liwath* itu sendiri didalam penelitian kali ini, jika kaum Nabi Luth pelaku *liwath* atau hubungan seks melalui anus itu adalah kaum laki-laki dengan sesamanya, berbeda dengan kasus dalam penelitian kali ini yang mana

³⁷ Muhammad Roy Purwanto, "Anal Seks Dengan Istri Dalam Perspektif Ulama' Fiqh Dan Tafsir", Vol. V, no. 3, 3 (Desember 2017): 25.

³⁸ Al-Qur'an; 8: 80

³⁹ Al-Qur'an; 8: 81

⁴⁰ NU Online, "Hukum Homoseks Menurut Kiai Sahal Mahfudh", 2018.

<https://islam.nu.or.id/amp/bahtsul-masail/hukum-homoseks-menurut-kiai-sahal-mahfudh-XnB55> (diakses 2 Agustus 2024, 19.20).

pelaku *liwath* itu sendiri adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam lingkup rumah tangga.

Alim ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam penentuan sanksi terhadap pelaku *liwath* diantaranya:

- 1) Imam Malik, Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tindakan *liwath* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman *had*. Karena Allah SWT memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitabnya. Sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman *had zina* karena adanya makna perzinahan didalamnya.
- 2) Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang melakukan *liwath* hanya dihukum *ta'zir* saja. Karena *liwath* tidak sampai menyebabkan percampuran *nasab*, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan *liwath* sendiri bukan termasuk *zina*.
- 3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat salah satu dari dua versi riwayat yang paling adzhar dari Imam Ahmad adalah dirajam. Baik pelakunya muhsan maupun masih lajang, berdasarkan hadist :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya : Jika kamu sekalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum luth (praktik homoseks), bunuhlah orang yang menjadi subjek dan yang menjadi objeknya.⁴¹

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, 343.

- 4) Ulama Syafi'iyah hukuman had bagi pelaku *liwath* adalah sama dengan hukuman *had zina*. Jika pelaku berstatus *muhsan*, wajib dirajam sedangkan jika pelakunya adalah *ghairu muhsan* (tidak berstatus muhsan), wajib dicambuk dan diasingkan, hal tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

“Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka kedua-duanya telah berzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka kedua-duanya telah berzina.” (HR. Al-Baihaqi).⁴²

Karena hukuman *had liwath* adalah hukuman *had* yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, oleh karena itu haruslah dibedakan antara pelaku yang berstatus muhsan dan pelaku yang berstatus belum muhsan karena diqiyaskan dengan hukuman *had zina* dengan persamaan keduanya sama-sama tindakan memasukkan alat kemaluan yang diharamkan kedalam kemaluan orang lain yang diharamkan.⁴³

- b. Dampak Negativ Anal Seks Bagi Kesehatan
- 1) Infeksi bakteri serta penyakit menular seksual
 - 2) Menipisnya lapisan anus
 - 3) Kurangnya lubrikasi
 - 4) Pemicu kambuhnya wasir
 - 5) Kerusakan usus besar

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, 343.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, 343.

6) Fecal incontinence.⁴⁴

4. Teori Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan produk hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tuntunan prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelaku. Undang-undang tersebut didelegasikan atas beberapa pertimbangan yakni :

- a. Pertama, setiap warga memiliki hak mendapat rasa aman dan bebas atas segala pola kekerasan suami.
- b. Kedua, segala pola kekerasan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga, ialah pelanggaran HAM juga kejahatan terhadap martabat kemanusiaan juga pola diskriminasi yang mesti dihapuskan.
- c. Ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang didominasi kaum perempuan, korban mesti mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat supaya terbebas dari pola kekerasan juga terbebas dari segala pola kekerasan maupun ancaman kekerasan.
- d. Keempat, berdasarkan faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap kali terjadi, sedangkan tatanan hukum dalam negara Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

⁴⁴ Seruni Mentari Putri, "Bahaya Seks Anal Bagi Kesehatan Yang Perlu Anda Tahu," Tim Medis Klikdokter 2019, <https://klikdokter.com/gaya-hidup/seks/bahaya-seks-anal-bagi-kesehatan-yang-perlu-anda-tahu> (diakses 2 Juni 2024, 08.30).

Adapun maksud dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 tersebut yakni setiap perilaku yang dilakukan terhadap seorang perempuan terutama, yang menimbulkan akibat kesengsaraan maupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada lingkup rumah tangga.⁴⁵ Sementara dalam pasal 2 Undang-Undang PKDRT maksud dari lingkup rumah tangga meliputi : suami,istri dan anak maupun orang – orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak disebabkan oleh hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan juga perwalian yang menetap dalam lingkup rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴⁶

Ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik,kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”⁴⁷

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 2.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5.

Jadi berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi :

- a. kekerasan fisik yang merupakan perilaku yang berakibat rasa sakit maupun luka berat.
- b. kemudian kekerasan psikis yang berakibat ketakutan kehilangan rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang.
- c. Kekerasan seksual yang merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada seorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual kepada seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain berdasarkan tujuan tertentu, kemudian penelantaran rumah tangga yang merupakan perilaku yang berakibat ketergantungan ekonomi dengan cara memberikan batasan dan/atau melarang untuk berkerja yang layak baik didalam maupun diluar rumah sehingga korban tersebut berada pada kendali orang tersebut atau pelaku.

Berdasarkan penelitian kali ini yang merupakan studi kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PID/2020/PT BTN kekerasan seksual termuat dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).”⁴⁸

5. Teori Tindak Pidana Kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam.

Secara bahasa *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* yang artinya tanah yang tersembul tinggi keatas. Secara terminologi *nusyuz* memiliki beberapa makna berdasarkan pendapat para alim ulama’ yakni :

- a. Ulama’ Hanafiyah mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak senangan yang terjadi diantara suami dan istri.
- b. Ulama’ Malikiyah mengartikan *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi diantara suami dan istri.
- c. Ulama’ Syafi’iyah mengartikan *nusyuz* sebagai perselisihan yang terjadi antara suami dan istri.
- d. Ulama’ Hambaliyah mendefinikan *nusyuz* sebagai ketidak senangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁴⁹

Didalam fiqh islam persoalan *nusyuz* dituliskan didalam al-qur’an surat an-nisa’ ayat 34 yakni :

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 46.

⁴⁹ Shaleh bin Ghanim al-sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami dan Istri (Terjemah Muhammad Abdul Ghaffar)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1993), 26.

Artinya : perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵⁰

Meski demikian ayat tersebut haruslah difahami secara komprehensif. Bahwa bagi kaum perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, maka terlebih dulu nasehatilah mereka kemudian pisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Al-Jassas menjelaskan tentang perilaku suami ketika pertama kali melakukan nusyuz yakni menasehatinya, kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-nya.

Lalu melakukan pisah ranjang, yang artinya mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima', atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang dengannya. Dan langkah terakhir yakni memukulnya. Apabila istri telah mentaati suaminya setelah pisah ranjang maka istri tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai diranjangmu,

⁵⁰ Al-Kaffah, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: Sukses Publishing, 2012), 85.

maka pukullah istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.⁵¹

Didalam fiqih islam nusyuz suami terhadap istri diperbolehkan dengan alasan yang benar yakni istri yang tidak mentaati perintah suami dalam hal kebenaran seperti yang dituliskan didalam Q.S An-Nisa' ayat 34. Tetapi amatlah mungkin seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan baik didalam norma masyarakat maupun ketentuan syari'at seperti pada penelitian yang tengah dikaji kali ini ialah kekerasan seksual yang dialami seorang istri oleh suami, salah satu bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap istri dan sanksinya dalam hukum islam yakni :

- a. *Zhihar* ialah ungkapan suami kepada istrinya, dengan mengucapkan : bagiku kamu seperti punggung ibuku.⁵² *Zhihar* yang bermakna punggung, secara khusus digunakan sebagai sebuah ungkapan untuk mengharamkan istri bagi suami, namun demikian bukan berarti penggunaan anggota badan yang lain tidak dianggap *zhihar*. Maka jika seorang suami mengungkapkan kata kepada istri : bagiku kamu seperti perut ibuku, seperti kepala ibuku, seperti tangan ibuku, maupun secara kumulatif : perut, kepala, dan tanganmu seperti punggung ibuku,

⁵¹ Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya Jabir bin Abdillah, Imam Al-Jassas, *Tafsir*, 268-269.

⁵² Muhammad bin Idris Al-Syafi'I, *Al-Umm*, Juz 6 (Dar al-Wafa' Li al-Thiba'ah wa al 2001), 697.

maupun dengan menggunakan ungkapan anggota badan lainnya maka hal tersebut merupakan *zhihar*.⁵³

Sanksi terhadap suami yang melakukan *zhihar* kepada istrinya ialah sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 3-4 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نَسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تَوْعِظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Dan mereka yang *menzhihar* istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah maha teliti terhadap terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁴

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَلِكُ حُدُودَ اللَّهِ وَاللَّكُفْرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ

Artinya : Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.⁵⁵

Berdasarkan ayat tersebut Allah menjelaskan tentang *kaffarat* bagi suami yang *menzhihar* istrinya, *kaffarat* tersebut menurut ijma' ulama', sebagaimana yang disampaikan *Al-Shan'ani dalam subulu al-*

⁵³ Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi: Ma'alim Al-Tanzil*, Jilid 8 (Riyadh: Dar Thaybah, 1412), 50.

⁵⁴ Al-Qur'an; 28:3

⁵⁵ Al-Qur'an; 28:4

salam harus dilakukan secara berurutan.⁵⁶ Sehingga suami harus membayar kaffarat berikut secara berurutan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan :

1. Membebaskan budak.
 2. Berpuasa dua bulan berturut-turut.
 3. Memberi makan enam puluh orang miskin.
- b. *Ila* secara etimologis artinya sumpah.⁵⁷ Ibnu Rusyd berpendapat tentang makna *Ila* berdasarkan pendapat para ulama', *Ila* ialah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan, atau tanpa batas waktu.⁵⁸ Hanafiyah berpendapat konsekuensi hukum *Ila* ada dua yakni sanksi ukhrawi dan duniawi. Sanksi ukhrawi berupa dosa hingga suami menarik kembali sumpahnya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 226 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَبِصُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَنْفَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵⁹

Selain sanksi ukhrawi atas *Ila* adapun sanksi duniawi yakni suami diberi dua pilihan :

⁵⁶ Muhammad bin Isma' il al-Shan'ani, *Subulu Al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, Juz 3 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006), 510.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), 535.

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 515.

⁵⁹ Al-Qur'an; 2:226

- 1) Membatalkan sumpahnya dengan membayar *Kaffarat* dan menggauli istrinya.
- 2) Menceraikan istrinya.

Kaffarat sumpah karena *Ila* dilakukan dengan menggauli istrinya dan memberi makan sepuluh orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak, atau berpuasa selama tiga hari. Ketentuan tersebut berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 89.

- c. Sodomi (Seks Anal) atau menggauli istri menggunakan dubur. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menggauli istri melalui dubur hukumnya haram.⁶⁰ Menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukum menggauli istri dikalangan ulama' tidak ada perdebatan, alim ulama' sepakat hukumnya haram. Didalam hadist terdapat banyak menyatakan haramnya hukum seks anal atau sodomi diantaranya :

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda : terlaknat suami yang menggauli istrinya diduburnya.”⁶¹

Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* menjelaskan tentang sanksi hukuman bagi suami yang menggauli istrinya melalui dubur :

“seorang suami boleh menggauli istrinya dari arah mana saja yang dia mau, tapi hanya boleh dimasukkan kedalam *farji*. Jika suami tersebut menggauli istrinya didubur dan terbiasa melakukan hal tersebut, maka suami istri tersebut dikenai hukuman *ta'zir*, jika tidak

⁶⁰ Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Juz 32 (Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh Li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 2004) 68-267.

⁶¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1417), 375.

juga berhenti maka keduanya diceraikan, sebaagaimana pelaku maksiat dipisahkan dengan orang yang diajak melakukan perbuatan maksiat.”⁶²



⁶² Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa, 267.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif atau bisa disebut dengan *normatif legal research*. Penelitian tersebut ialah jenis penelitian yang berupa pengkajian, menelusuri juga menelaah segala (Pada penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *normatif legal research*. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji, menelusuri, serta menelaah berbagai literatur bacaan untuk dijadikan sumber data utama yang memiliki hubungan dengan objek pembahasan peneliti. Metode penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah, dalam menemukan kebenarannya menggunakan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Mengapa disebut dengan penelitian doktrinal karena jenis penelitian ini ditujukan hanya untuk peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum disebut penelitian kepustakaan atau dokumen karena jenis penelitian ini banyak dilakukan untuk data yang sifatnya sekunder yang berada diperpustakaan.⁶³

Adapun menurut beberapa ahli terkait pengertian penelitian hukum normatif yakni sebagai berikut:

⁶³ Jhonny ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Banyumedia Publishing, 2006) 57.

1. Saefullah Wiradipradja menuturkan bahwasannya penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Pada penelitian hukum normatif, aturan hukum tidak dipandang sebagai hal yang bersifat utopia melainkan telah terlembaga dan ditulis dalam bentuk norma. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum dogmatik karena jenis penelitian ini juga mengkaji memelihara serta mengembangkan bangunan hukum positif di Indonesia dengan bangunan logika.
2. Ahamad Mukti Fajar ND dan Yulianto menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengedepankan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma maksudnya ialah asas-asas, kaidah, norma, dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pengadilan.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan atau (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual). Pendekatan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi. Sedangkan pendekatan konseptual atau conceptual approach merupakan pendekatan yang beranjak dari beberapa pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. jenis pendekatan penelitian berguna untuk mencari jawaban terhadap

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (UPT Mataram University Press) 45-26.

isu hukum dalam suatu penelitian. Jenis pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana konsep mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap suami Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks Anal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.⁶⁵

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan permasalahan hukum dan untuk memberikan preskripsi yang seyogyanya, maka dibutuhkan sumber penelitian. Dalam arti lain sumber bahan hukum merupakan kumpulan fakta atau keterangan dari sebuah objek yang diteliti oleh penleiti. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam suatu penelitian mempunyai sifat autoritatif atau memiliki sifat otoritas.⁶⁶ Bahan hukum primer ini biasanya terdiri dari perundangan-undangan, putusan hakim serta risalah pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi hukum namun bukan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel hukum, esai hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan. Sumber bahan hukum tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Banten

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (UPT Mataram University Press) 45-26.

Nomor 20/PID/2020/PT BTN , Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Jo. juga pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku-buku yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini berupa jurnal hukum, ebook, esai hukum, artikel hukum dan karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya. Serta buku-buku yang mempunyai hubungan dengan penyusunan skripsi ini, salah satu bukunya yakni sebagai berikut :

- a. Fatahuddin Aziz Siregar, *Fikih Jinayah Kontemporer telaah historis perkembangan dan penerapan qanun.*
- b. R.Soesilo, Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.*
- d. Muhammad Roy Purwanto, *Anal Seks Dengan Istri Dalam Perspektif Ulama Fiqh Dan Tafsir.*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah kamus besar

bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁶⁷

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah peneliti menetapkan isu hukum, maka selanjutnya akan melakukan penelusuran guna untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti. Pada jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang diteliti, mengumpulkan jurnal, buku, kamus serta literatur-literatur hukum. Kemudian diklasifikasi menurut hierarki sumbernya dengan menggunakan catatan harian yang selanjutnya akan dikaji secara komprehensif. Sesuai dengan bentuk penelitiannya, dalam hal ini peneliti melakukan metode pengumpulan data yakni melakukan telaah langsung dengan membaca dan melakukan penelitian serta menganalisis data terhadap studi dokumen putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Metode pengumpulan data ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan landasan teori berupa data yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.⁶⁸

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses lanjutan dari pengolahan data, analisis data juga disebut dengan mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (UPT Mataram University Press) 62.

⁶⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Banyumedia, 2005) 338.

uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan semua yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, kemudian data yang sudah terkumpul akan diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan terhadap data yang diperoleh kemudian dianalisis. Mengenai analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni hasil putusan pengadilan serta data kepustakaan dianalisis menggunakan teknik metode penelitian analisis kualitatif, menguraikan seluruh pokok permasalahan dengan jelas. Kemudian setelah itu dianalisis secara induktif, yaitu menganalisis menggunakan fakta-fakta data yang ada di persidangan yang diperoleh kemudian dirumuskan untuk kesimpulan awal, setelah itu melanjutkan penelusuran data sehingga dapat disimpulkan apakah penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal dalam putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif.⁶⁹

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data diperlukan dalam sebuah penelitian agar data-data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan keabsahan suatu data maka memerlukan teknik triangulasi yaitu suatu teknik dengan cara memeriksa menganalisa serta mengecek ulang data-data penelitian untuk dilakukan pembandingan dengan data lainnya yang berhubungan dengan data permasalahan peneliti. Pada penelitian kali peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang dimaksud dengan triangulasi

⁶⁹ Handar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gama univ press, 1995) 63.

sumber adalah menganalisa data primer atau bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti menganalisa apakah penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku kekerasan seks anal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum pidana islam.⁷⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Berdasarkan bahan hukum yang telah peneliti dapatkan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pra-penelitian

- a. Mencari masalah yang terdapat di dalam putusan yang tidak sesuai dalam penerapannya.
- b. Mencari dan mengumpulkan bahan hukum ataupun bahan non hukum yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang di teliti.
- c. Membuat penelitian atau skripsi.

2. Tahap Penelitian

- a. Peneliti dapat melakukan pemahaman ulang latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian peneliti dapat melakukan analisis hukum terhadap putusan yang diteliti.
- b. Menganalisis bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

⁷⁰ Triangulasi adalah suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data diluar dengan data yang ada didalam penelitian.

- c. Memberikan pendapat atau argumentasi terkait benar atau tidaknya penerapan hukum yang diberikan berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.

3. Tahap Pasca Penelitian

- a. Memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti hal tersebut bertujuan agar menemukan poin penyelesaian.
- b. Mendeskripsikan atau menguraikan bahan hukum berbentuk laporan atau skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Normatif Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Suami Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks Anal dalam Putusan Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN.

Tindak pidana kekerasan yang akan dibahas kali ini ialah kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Pengertian dari pada kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8 a menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c ialah kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual didalam lingkup rumah tangga diatur didalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”⁷¹

Berdasarkan kronologi kasus yang dituliskan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN bahwa

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 46.

sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 mei 2016 berdasarkan kutipan akta nikah : 0749/172/V/2016. Nanda Rodiansyah bin Rohili menikah dengan Shelby Virby yang kemudian melangsungkan bulan madu pada tanggal 26 mei 2016 kebalikan dan ketika melangsungkan bulan madu tersebut terdakwa Nanda Rodliansyah bin Rohili mengajak korban Shelby Virby melakukan hubungan badan lewat lubang belakang atau anus. Korban Shelby Virby menolak ajakan tersebut namun terdakwa tetap memaksa korban hingga pada akhirnya korban merasa tidak berdaya dan melakukan hubungan seksual lewat lubang belakang dan korban merasa terpaksa dan kesakitan pada lubang analnya.⁷²

Dibulan mei akhir ditahun 2016 terdakwa memaksa kembali korban melakukan hubungan seksual lewat lubang belakang kembali, kejadian tersebut bertempat di Jl. H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kel. Buaran Kec. Serpong (dirumah terdakwa dan korban). Kemudian kejadian yang sama yakni melakukan hubungan seksual lewat lubang belakang dan kejadian tersebut dilakukan sambil menjambak korban, didalam kurun waktu tersebut yang merupakan kejadian ketiga kalinya ditempat yang sama. Kejadian keempat terjadi dibulan Juli 2018 tepatnya di Cluster The Villas Blok E No.6 Kel. Buaran Kec. Serpong terdakwa melakukan pemaksaan hubungan seksual melalui lubang belakang kembali terhadap korban. Jika disimpulkan kejadian tersebut yakni :

⁷² Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN.

1. pertama kali dan satu kali tanggal 26 bulan mei 2016 dibali ketika terdakwa dan korban melangsungkan bulan madu.
2. Dirumah terdakwa dan korban tepatnya di Jl. H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kel. Buaran Kec. Serpong dibulan Mei 2016 hingga Juli 2018 sebanyak sepuluh kali.
3. Di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan sedari bulan Juli 2018 hingga September 2018 sebanyak kurang lebih 3 kali.

Didalam putusan tersebut jaksa penuntut umum mendakwa Nanda Rodliansyah bin Rohili terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual seperti yang disebutkan dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa tahanan, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan serta membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Nomor Perkara 20/PID/2020/PN TNG hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa penahanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 ayat

(1) KUHPidana. Yang kemudian diajukan memori banding oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Tinggi Banten, jaksa penuntut umum memohon supaya pengadilan tinggi banten dapat menerima permohonan memori banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 9 Januari 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana Nomor Reg.Perk.PDM-308/M.6.16/Euh.2/09/2019 tanggal 4 Desember 2019. Yang kemudian berdasarkan tuntutan didalam banding tersebut dan kontra memori banding oleh kuasa hukum terdakwa.

Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan menerima memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan kronologi kasus didalam putusan tersebut dan penggunaan dasar hukum pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah tepat dalam mengimplementasikan penerapan dasar hukum sebagai pedoman penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Melihat tindak pidana yang terjadi didalam lingkup rumah tangga merupakan *lex specialis* dimana ada aturan khusus yang mengaturnya. Dan penggunaan dasar hukum pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Telah tepat dan memenuhi unsur :

1. Setiap orang

Siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan kronologi kasus dalam putusan bahwa terdakwa (suami) telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual didalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sebagaimana yang dituliskan didalam pasal 8 huruf a UU PKDRT berdasarkan alat bukti *visum et repertum*.

Maka pelaku (suami) dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut maka diterapkan hanya satu aturan pidana saja. Penjatuhan sanksi hukuman oleh hakim terhadap terdakwa telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum juga kemanfaatan.

B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Suami Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks Anal dalam Putusan Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN.

Kekerasan dalam rumah tangga didalam fiqih islam dikenal dengan istilah *nusyuz ulama' syafi'iyah* mengartikan *nusyuz* sebagai perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Hukum *nusyuz* didalam islam diperbolehkan sebagaimana yang dituliskan didalam Q.S An-Nisa' ayat 34 dan dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* diterapkan apabila istri melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan perintah suami dalam hal kebenaran. Didalam Q.S An-Nisa' ayat 34 dituliskan tentang penerapan *nusyuz* yakni dengan menasehatinya terlebih dahulu, kemudian pisah ranjang dengannya, dan bila perlu pukullah, namun apabila mereka (istri) telah kembali mentaati suami maka jangan mencari-cari kesalahannya.

Namun amatlah mungkin seorang suami melakukan kekerasan tanpa sebab yang dapat dibenarkan baik didalam norma masyarakat maupun ketentuan syari'at, seperti pada penelitian yang tengah dilakukan kali ini yakni kekerasan seksual. Suami dapat melakukan kekerasan seksual, didalam fiqih islam kekerasan seksual dikenal dengan beberapa istilah yakni *zihar*, *ila* dan terakhir *seks anal* yang mana akan menjadi topik penelitian kali ini. *Zihar* ialah suatu ungkapan suami kepada istrinya dengan mengucapkan "*punggungmu seperti punggung ibuku*" hukuman bagi suami yang menzihar istrinya tertulis didalam Q.S Al-Mujadalah ayat 3-4 yakni setelah menarik kembali ucapan *ziharnya* maka diwajibkan memerdekakan seorang budak

sebelum suami istri tersebut bercampur.⁷³ Dan apabila tak dapat memerdekakan seorang budak maka seperti yang dituliskan dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 4 yakni wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, memberi makan enam puluh orang miskin.

Kedua ialah *Ila Ibnu Rusyd* berpendapat tentang pengertian *ila* yakni seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya.⁷⁴ Menurut *ulama' Hanafiyah* sanksi *ila* ada dua yakni sanksi ukhrawi dan sanksi duniawi, sanksi ukhrawi berbentuk dosa hingga suami menarik kembali sumpahnya seperti yang dituliskan didalam Q.S Al-Baqarah ayat 226. Sanksi duniawi berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 89 sanksi duniawi *ila* ada dua pilihan yakni membatalkan sumpahnya dengan membayar kaffarat dan kedua menceraikan istrinya. *Kaffarat* karena *ila* dilakukan dengan menggauli istrinya, memeberi makan sepuluh orang miskin, memeberi pakaian kepada mereka, membebaskan budak atau berpuasa selama tiga hari.

Salah satu kekerasan seksual dalam fiqih islam yang akan dibahas kali ini adalah seks anal atau sodomi. Seks anal dalam penegertiannya sama dengan sodomi yakni aktivitas seksual yang dilakukan dengan cara melakukan penetrasi kedalam lubang anus. Jika seks anal ialah istilah didalam ilmu kedokteran yang artinya aktivitas seksual dengan cara melakukan penetrasi kedalam anus atau anal. Sedangkan didalam fiqih islam seks anal kerap kali disebutkan dengan istilah *liwath*.

⁷³ Muhammad bin Idris Al-Syafi'I, *Al-Umm*, Juz 6 (Dar al-Wafa' Li al-Thiba'ah wa al 2001), 697.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), 535.

Liwath merupakan perilaku yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Jadi pada intinya dalam perilakunya antara seks anal dan sodomi merupakan tindakan atau aktivitas yang sama yang membedakannya ialah orang yang melakukan perilaku tersebut, jika sodomi seperti pengertiannya didalam fiqh islam adalah aktivitas seksual seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth atau dikenal dengan istilah *liwath* yang mana pelakunya adalah kaum laki-laki dengan sejenisnya. Jika seks anal jangkauan pengertiannya lebih luas tentang pelakunya namun tentang perilakunya merupakan aktivitas yang sama.

Para ulama sepakat bahwa hukum *liwath* ialah haram. Terlebih apabila pelakunya ialah suami dan istri seperti yang dituliskan didalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 yang menjelaskan tentang larangan dan hukum menyetubuhi istri lewat lubang belakang. Kemudian tentang sanksi bagi pelaku seks anal atau *liwath* itu sendiri para alim ulama' memiliki beberapa perbedaan tentang penerapan sanksi hukumannya yakni:

1. Imam Malik, Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tindakan *liwath* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman *had*. Karena Allah SWT memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitabnya. Sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman *had zina* karena adanya makna perzinahan didalamnya.
2. Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang melakukan *liwath* hanya dihukum *ta'zir* saja. Karena *liwath* tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan

yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan *liwath* sendiri bukan termasuk *zina*.

3. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah berpendapat salah satu dari dua versi riwayat yang paling adzhar dari Imam Ahmad adalah dirajam. Baik pelakunya muhsan maupun masih lajang, berdasarkan hadist :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya : Jika kamu sekalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (praktik homoseks), bunuhlah orang yang menjadi subjek dan yang menjadi objeknya.

4. Ulama Syafi'iyah hukuman had bagi pelaku *liwath* adalah sama dengan hukuman *had zina*. Jika pelaku berstatus *muhsan*, wajib dirajam sedangkan jika pelakunya adalah *ghairu muhsan* (tidak berstatus muhsan), wajib dicambuk dan diasingkan, hal tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

“Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya telah berzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka kedua-duanya telah berzina.” (HR. Al-Baihaqi).⁷⁵

Karena hukuman *had liwath* adalah hukuman *had* yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, oleh karena itu haruslah dibedakan antara pelaku yang berstatus muhsan dan pelaku yang berstatus belum muhsan karena diqiyaskan dengan hukuman *had zina* dengan persamaan keduanya sama-sama

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, 343.

tindakan memasukkan alat kemaluan yang diharamkan kedalam kemaluan orang lain yang diharamkan.

Jadi berdasarkan kronologi kasus pada putusan nomor perkara 20/PID/2020/PT BTN, pengertian tentang seks anal atau *liwath* ialah aktivitas seksual yang dilakukan dengan cara melakukan penetrasi kedalam lubang anus seperti yang dilakukan oleh kaum *Nabi Luth*. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Nanda Rodliansyah bin Rohili terhadap istrinya Shelby Virby merupakan aktivitas seksual yang diharamkan oleh agama berdasarkan yang tertulis didalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 tentang larangan menyetubuhi istri lewat lubang belakang. Didalam fiqih islam ada beberapa kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilarang diantaranya Zhihar, Ila, dan yang terakhir ialah topik penelitian yang kali ini sedang dibahas yakni seks anal. Dalam penerapan sanksi pidananya para alim ulama' memiliki beberapa perbedaan didalam penerapan sanksi pidananya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis normatif tentang penerapan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal didalam Putusan Nomor Perkara 20/PID/2020/PT BTN. Didalam putusan tersebut hakim menerapkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Melihat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual didalam lingkup rumah tangga. Sehingga penggunaan Undang-Undang tersebut sudah tepat begitupun penerapan sanksinya dikarenakan persoalan yang berkenaan dengan tindak kejahatan didalam rumah tangga merupakan persoalan *lex specialis* dimana ada aturan khusus yang mengatur tentang persoalan tersebut. Serta penggunaan pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah tepat mengingat bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan sedari tahun 2016 hingga 2018.
2. Analisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana suami sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seks anal

didalam Putusan Nomor Perkara 20/Pid/2020/PT BTN didalam fiqh islam istilah seks anal dikenal dengan istilah *liwath*. Seks anal atau *liwath* ialah aktivitas seksual yang dilakukan dengan cara melakukan penetrasi kedalam lubang anus seperti yang dilakukan oleh kaum nabi luth. Istilah seks anal digunakan didalam ilmu kedokteran sedangkan didalam fiqh islam seks anal dikenal dengan istilah *liwath* yang membedakan hanyalah pelakunya yang mana seks anal tentang jangkauan jenis kelamin pelakunya lebih luas sedangkan *liwath* seperti pengertiannya sama halnya dengan perilaku kaum nabi luth kaum laki-laki dan sesamanya namun tentang perilaku atau aktivitasnya memiliki pengertian yang sama yakni aktivitas seksual yang dilakukan dengan cara melakukan penetrasi kedalam lubang anus. Seks anal yang dibahas kali ini ialah seks anal yang dilakukan antara suami dan istri dalam lingkup rumah tangga dengan ikatan perkawinan yang sah. Didalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 dituliskan bahwa seorang suami dilarang menyetubuhi istrinya lewat lubang belakang, begitupun larangan perilaku tersebut dituliskan didalam Q.S Al-A'Raf ayat 80-81. Jadi perilaku *liwath* atau seks anal sudah jelas merupakan suatu perilaku yang dilarang dan diharamkan oleh syari'at. Alim ulama' sepakat tentang hukum seks anal merupakan suatu hal yang haram. Dan alim ulama' memiliki perbedaan pendapat tentang penerapan sanksi hukumannya yakni Imam Malik, Imam As-Syafi'i dan imam ahmad berpendapat sanksi hukuman bagi pelaku seks anal atau *liwath* adalah

hukuman had zina, Imam Abu Hanifah berpendapat sanksi hukuman terhadap pelaku seks anal ialah *ta'zir*. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah berdasarkan hadist riwayat imam ahmad ialah pelaku seks anal baik subyek dan obyeknya ialah membunuh keduanya. Ulama Syafi'iyah berpendapat hukuman had bagi pelaku *liwath* adalah sama dengan hukuman *had zina*. Jika pelaku berstatus *muhsan*, wajib dirajam sedangkan jika pelakunya adalah *ghairu muhsan* (tidak berstatus muhsan), wajib dicambuk dan diasingkan.

B. Saran-saran

1. Hakim dalam memutus perkara seharusnya tidak hanya berpedoman pada perundang-undangan tetapi juga berpedoman pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga dapat menegakkan keadilan dalam memutus suatu pembedaan terhadap terdakwa.
2. Di masa mendatang diharapkan Hukum Pidana Islam dapat menjadi bagian dari ketentuan Hukum Positif dikarenakan sanksi pidana berdasarkan Hukum Positif kurang tegas dalam penentuan sanksi pidananya dari pada Hukum Pidana Islam yang lebih tegas dalam penentuan sanksi pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Baghawi, bin Mas'ud, Al-Husain, Abu Muhammad. *Tafsir Al-Baghawi: Ma'alim Al-Tanzil*, Jilid 8. Riyadh: Dar Thaybah, 1412.
- Al-Jassas, Imam. *Tafsir*.
- Al-Sadlani, Bin Ghanim, Shaleh. *Nusyuz, Konflik Suami dan Istri (Terjemah Muhammad Abdul Ghaffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Al-Shan'ani, bin Ismail, Muhammad. *Subulu Al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, Juz 3. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006.
- Al-Sijistani, Al-Asy'ats bin Sulaiman Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1417.
- Al-Syafi'I, bin Idris, Muhammad. *Al-Umm*, Juz 6. Dar al-Wafa' Li al-Thiba'ah wa al: 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- Hommel, Eikeme, Van. *Logicae en Rechtsvinding (reneoografie)*. Vrije Universiteit: 1999.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Kartini, Kartono. *Patologi Social*, Jilid I. Jakarta: Rajawali, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta, 2004.
- Nawawi, Handar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gama univ press, 1995.

Pointer, J.A. *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) diterjemahkan Oleh Arif Sidharta*. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan, 2001.

Rosyd, Aenur, Muhammad. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Radja, 2020.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

Siregar, Aziz, Fatahuddin dan Harahap Basri Risalan, dkk. *Fikih Jinayah Kontemporer Tela'ah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qonun*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.

Taimiyah, Ibnu, Ahmad. *Majmu' Al-Fatawa*, Juz 32. Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh Li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 2004.

Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. SKRIPSI/TESIS

Eko Setiawan, "Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang – Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, 2021).

Lailatul Qadriyah, "Disparitas Putusan Hakim Terkait Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 912 /Pid.B/2011/Pn Bgl Dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/ Pn.Dps)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Lisa Afriyani, "Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam R-Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2020).

Masdoki, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Tesis, UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

Muhammad Rosyid Ridho, “Tindakan Pemerksaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang P-Kdrt (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

Nurma Nindianti, “Tindak Pidana Marital Rape Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8686/Pid.Sus/2019/Pn Bjm)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

D. JURNAL

Fakhria, Sheila dan Zahara, Awati, Rifqi “Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)” no. 2 (2021).

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “*Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*”.

Puluhulawa, Fenty, Sutrisno. dan Tijow, Margareth, Lusiana. Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi (*Gorontalo: Law Review* Vol. 3.3, Oktober 2020).

Purwanto, Roy, Muhammad. “Anal Seks Dengan Istri Dalam Perspektif Ulama’ Fiqh Dan Tafsir”, Vol. V, no. 3, 3 (Desember 2017).

Rosadi, Egi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal* Vol.1 (April 2001).

Taufiq, M. “Konsep Dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5 (2021).

Zahrain, Anggi. “Review Artikel Anal Seks Dengan Istri Perspektif Ulama Fiqh Dan Tafsir”.

E. INTERNET

Catahu 2020 Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (diakses 3 Agustus 2024, 19.51).

Cucu Solihah, Husni Syawali dkk. “Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.
Jurnal Studi Gender, Vol. 1, 2022.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/palestren/index.163> (diakses pada 2 Agustus 2024, 19.40).
- Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana, www.hukumonline.com
(diakses 24 Mei 2024, 22.00).
- Jurnal Poltekes Denpasar, *Peran Suami Dalam Program Perencanaan Persalinan*,
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepository.poltekes-denpasar.ac.id%2F4466%2F>. (Diakses 23 Juni 2024, 11.20).
- Jurnal UAJY, *Definisi Hakim, Tugas Dan Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum*,
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F17102%2F3%2FHK105332.pdf>. (diakses 23 Juni 2024, 11.00).
- Maksum Rangkuti, “Apa Itu Keadilan Dalam Hukum”,
<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/> (diakses pada 25 Mei 2024, 18.30).
- NU Online, “Hukum Homoseks Menurut Kiai Sahal Mahfudh”, 2018.
<https://islam.nu.or.id/amp/bahtsul-masail/hukum-homoseks-menurut-kiai-sahal-mahfud-XnB55> (diakses 2 Agustus 2024, 19.20)
- Repositori IAIN Kudus. BAB II Kajian Teori Tinjauan Tentang Analisis.
<http://repository.iainkudus.ac.id/3119/2/5.%20%20BAB%20II.pdf> ---
(diakses tanggal 21 Juni 2024, 20.30)
- Seruni Mentari Putri, “Bahaya Seks Anal Bagi Kesehatan Yang Perlu Anda Tahu,” Tim Medis Klikdokter 2019, <https://klikdokter.com/gaya-hidup/seks/bahaya-seks-anal-bagi-kesehatan-yang-perlu-anda-tahu>
(diakses 2 Juni 2024, 08.30).
- Tri Sulatama Putra, “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Jurnal Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Langsa)”.
<https://journal.isinlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/350/24> (diakses 2 Agustus 2024, 19.25).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arini Damayanti
Nim : 201102040008
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 September 2024.

Saya yang menyatakan



Arini Damayanti

NIM. 20110204008



PUTUSAN

Nomor 20/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDA RODIANSYAH Bin ROHILI;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lontar Kidul Rt. 002 / Rw. 003 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang ke-1 sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan ke 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukumnya bernama Asep Abdullah, S.H,CLA., Dian Samudra, SH,MH., dan Ahmad Zaeli Alfian,S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Abdullah Busro & Partners Law Firm, beralamat kantor di Jalan Raya Serang Pandeglang No.79, Karundang, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2020 Nomor 532/Sk.Pengacara/2020/PN.TNG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 20/PID/2020/PT.BTN tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
- II. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-308/M.6.16/Euh.2/09/2019 tanggal 26 September 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** pada sekira bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong dan di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "**Melakukan beberapa perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semenjak bulan Mei 2016 **terdakwa NANDA RODIYANA Bin ROHILI** menikah dengan saksi SHELBY VIRBY (berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0749/172/V/2016 tanggal 25 Mei 2016).
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 disaat **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY melakukan bulan madu di Bali terdakwa mengajak saksi SHELBY VIRBY melakukan hubungan seksual melalui dubur/anus (Anal seks) yang menyebabkan saksi SHERLY VIRBY tidak menikmati hubungan suami istri dengan **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY harus menahan rasa sakit dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perih pada bagian dubur/anus pada saat melakukan aktifitas sehari-hari, semenjak saat itu hampir setiap melakukan hubungan seksual terdakwa selalu meminta untuk melakukan seksual melalui dubur/anus (Anal seks), namun saksi SHELBY VIRBY selalu merasa terpaksa, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam kurun waktu semenjak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2018 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas kali) antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira akhir bulan Mei 2016 bertempat di rumah **Terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY di jalan H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong saksi SHELBY VIRBY dan **terdakwa** sudah sama-sama telanjang kemudian saksi SHELBY VIRBY tiduran di kasur sambil meregangkan kedua paha lalu **terdakwa** posisi diatas memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi SHELBY VIRBY sambil kedua tangannya memegang kedua tangan saksi SHELBY VIRBY lalu **terdakwa** memaju mundurkan alat kelaminnya selama lebih kurang 5 menit, kemudian **terdakwa** mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina saksi SHELBY VIRBY lalu **terdakwa** berkata "**Dek, coba masukin lewat belakang yuk**" dijawab saksi SHELBY VIRBY "**ngapain gak usah**", namun **terdakwa** tetap memaksa, setelah itu posisi badan saksi SHELBY VIRBY yang awalnya terlentang kemudian dibalikkan secara paksa oleh **terdakwa** sehingga posisinya menjadi tengkurap. Setelah itu **terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY tetapi sulit dikarenakan saksi SHELBY VIRBY merasakan sakit dan mencoba membalikkan badannya dari posisi tengkurap namun salah satu tangan saksi SHELBY VIRBY dipegang oleh tangan **terdakwa** sehingga saksi SHELBY VIRBY tidak berdaya, selanjutnya **terdakwa** tetap mencoba memaksa memasukkan alat kelamin ke dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY dan alat kelamin **terdakwa** berhasil masuk ke dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY, lalu **terdakwa** memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY selama 4 menit hingga sperma **terdakwa** keluar di dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** terhadap saksi SHELBY VIRBY bertempat di rumah tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu sejak akhir bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018.
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut saat **terdakwa** melakukan hubungan seksual dengan saksi SHELBY VIRBY melalui lubang dubur/anus,



terdakwa pernah mengatakan "*kita lewat belakang lagi ya de*" lalu dijawab saksi SHELBY VIRBY "*gak mau a*" kemudian **terdakwa** jawab "*kan enak*" lalu saksi SHELBY VIRBY menjawab "*gak enak a...akunya sakit setiap habis gitu pantatnya panas*", sehingga saat melakukan hubungan seksual dimana posisi saksi SHELBY VIRBY sedang terlentang dan posisi **terdakwa** diatas saksi SHELBY VIRBY kemudian **terdakwa** menjambak hingga saksi SHELBY VIRBY merasakan sakit lalu saksi SHELBY VIRBY berdiri dan diarahkan di tepi kasur dan saksi SHELBY VIRBY menungging lalu **terdakwa** memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam lubang dubur/anus saksi SHELBY VIRBY sambil tangan kiri **terdakwa** menjambak rambut saksi SHELBY VIRBY dengan keras hingga saksi SHELBY VIRBY merasakan sakit.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2018 bertempat di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan pada saat **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY melakukan hubungan suami istri **terdakwa** kembali meminta melakukan hubungan melalui dubur/anus dimana saat itu **terdakwa** memaksa dengan cara memukul bahu saksi SHELBY VIRBY dengan menggunakan tangan dan pantat saksi SHELBY VIRBY disuruh menungging setelah itu **terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur saksi SHELBY VIRBY, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** terhadap saksi SHELBY VIRBY bertempat di rumah tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sejak akhir bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Pidana Dr. Alfitra SH.,MH menerangkan "*Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar baik norma agama atau norma hukum atau asusila dilakukan oleh pelaku (terdakwa) penyimpangan seksual secara tidak wajar. Pelaku penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Sebagian dari tingkah laku itu memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau social yang dapat ditimbulkannya. Akan tetapi pada sebagian perilaku seksual yang lain, dampaknya cukup serius, seperti perasaan bersalah, depresi, marah dan sebagainya. Dalam hukum pidana untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi 2 unsur : yaitu unsur Mensrea adalah niat yang dimiliki oleh pelaku (terdakwa) untuk melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dan Actus Rius korban atau objek yang mengalami penderitaan. Maka unsur yang disangkakan sudah terpenuhi”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI**, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.17/07.11/RSU/Yanmed tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan hasil pemeriksaan Saksi SHERLY VIRBY :

1. Korban mengaku sekitar awal September 2018, lubang pelepasan korban dimasukan alat kelamin pelaku. Kejadian seperti ini sering dilakukan oleh pelaku terhadap korban sejak dua tahun yang lalu;
2. Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan :
Keadaan umum : Tanda-tanda Vital : Tekanan Darah : Seratus dua puluh per delapan millimeter tekanan air raksa, Frekuensi nadi : delapan puluh kali per menit, Frekuensi Napas : delapan belas kali per menit;
3. Pada pemeriksaan lubang pelepasan ditemukan :
 - a. Dua jaringan parut pada dinding luar lubang pelepasan arah jam enam, berwarna lebih terang dari jaringan sekitar;
 - b. Lipatan-lipatan pada dinding luar lubang pelepasan tampak hampir menghilang;
 - c. Kekuatan otot lubang pelepasan terasa melemah.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, ditemukan dua jaringan parut pada dinding luar lubang pelepasan, lipatan-lipatan dinding luar pelepasan hampir menghilang seluruhnya dan kekuatan otot lubang pelepasan terasa melemah akibat kekerasan tumpul yang melewati luang pelepasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** pada sekira bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2018 atau setidaknya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong dan di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "**Melakukan beberapa perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semenjak bulan Mei 2016 **terdakwa NANDA RODIYANA Bin ROHILI** menikah dengan saksi SHELBY VIRBY (berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0749/172/V/2016 tanggal 25 Mei 2016).
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 disaat **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY melakukan bulan madu di Bali terdakwa mengajak saksi SHELBY VIRBY melakukan hubungan seksual melalui dubur/anus (Anal seks) yang menyebabkan saksi SHELBY VIRBY tidak menikmati hubungan suami istri dengan **terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY harus menahan rasa sakit dan perih pada bagian dubur/anus pada saat melakukan aktifitas sehari-hari, adapun saksi SHELBY VIRBY mau menuruti permintaan terdakwa dikarenakan saksi SHELBY VIRBY baru memeluk agama Islam (mualaf) sejak menikah dengan **terdakwa** sehingga saksi SHELBY VIRBY belum betul memahami agama Islam dan **terdakwa** selalu menggunakan dalil ayat Al-Quran yakni "**lakukanlah sesukamu kepada ladang istrimu**" sehingga **terdakwa** dapat melakukan hubungan seks suami istri termasuk melalui lubang dubur/anus sehingga saksi SHELBY VIRBY merasa tidak berdaya dan harus menuruti apapun perintah suami meskipun saksi SHELBY VIRBY tidak menghendaki hubungan seks suami istri melalui dubur/anus yang menyebabkan saksi SHELBY VIRBY merasakan perih dan sakit demi menuruti perintah suami.
- Bahwa akibat perkataan dari terdakwa tersebut hampir setiap melakukan hubungan seksual terdakwa selalu meminta untuk melakukan seksual melalui dubur/anus (Anal seks), namun saksi SHELBY VIRBY selalu merasa terpaksa, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam kurun waktu semenjak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2018 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas kali) antara lain sebagai berikut :
- Bahwa dalam kurun waktu sejak akhir bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018 bertempat di rumah **Terdakwa** dan saksi SHELBY VIRBY di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan H. Jamat Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong
terdakwa memaksa melakukan hubungan seks terhadap saksi SHELBY VIRBY melalui dubur/anus sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2018 sampai bulan September 2018 bertempat di Cluster The Villas Blok E No. 6 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan **terdakwa memaksa** melakukan hubungan seks terhadap saksi SHELBY VIRBY melalui dubur/anus sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.

- Bahwa hubungan seks melalui dubur/anus yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan terhadap saksi SHELBY VIRBY dikarenakan selama terjadinya perbuatan tersebut saksi SHELBY VIRBY mengalami rasa takut kepada terdakwa dan memiliki ketidakberdayaan untuk melawan karena memiliki perasaan takut akan ditinggalkan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Pidana Dr. Alfitra SH.,MH menerangkan "*Kekerasan yang dialami oleh saksi SHELBY VIRBY termasuk kekerasan Psikis yang sesungguhnya tidak nampak secara kasat mata tetapi dirasakan sendiri, baik dalam perilaku atau teman curhat, yang akhirnya seseorang itu pasrah tidak berdaya karena ketergantungan baik ekonomi atau kasih sayang, pada hal seseorang tersebut mengalami trauma yang sangat berat. Yang dapat dilihat secara ilmu psikologi bukan dalam hukum pidana*".

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Nama Shelby Virby Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Secara Seksual yang dikeluarkan oleh Rumah Konseling yang ditandatangani oleh Psikolog Linda Maysya, M.Psi, Psikolog pada tanggal 14 Januari 2019 dengan pemberitaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Saksi korban memiliki kecerdasan yang berada dalam kategori rata-rata bila dibandingkan dengan individu seusianya. Sehingga diprediksikan ia mampu memberikan keterangan yang runut saat di hadirkan di persidangan dan siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya;
2. Saksi korban pada dasarnya dapat memberikan informasi mengenai apa yang terjadi pada dirinya;
3. Berdasarkan keterangan saksi korban, ia tidak hanya mengalami kekerasan seksual, melainkan juga kekerasan fisik, verbal dan juga psikologis;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi korban merasa tertekan secara psikologis karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Nanda Rodyana, namun saat ini ia sudah merasa lebih baik karena dalam proses perceraian dengan Nanda Rodyana dan beberapa waktu tidak bertemu dengan Nanda Rodyana;

5. Saksi korban layak diduga sebagai korban murni atas tindakan Nanda Rodyana dengan adanya relasi yang tidak seimbang antara Nanda Rodyana dengan saksi korban sebagai istri yang Mualaf dan pada awalnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Agama Islam terkait melakukan hubungan seksual suami istri. Saksi korban juga memiliki ketergantungan secara emosional yang kuat kepada Nanda Rodyana sehingga memungkinkan baginya untuk menjadi takut kepada Nanda Rodyana dan memiliki ketidakberdayaan untuk melawan karena perasaan khawatir ditinggalkan oleh Nanda Rodyana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-308/M.6.16/Euh.2/09/2019 tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa tersebut dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA RODIYANA Bin ROHILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara berlanjut melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan cara pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tertanggal 14 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020. Permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Januari 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Januari 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Dari Segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari Segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya, dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang diajukan dalam tuntutan pidana Nomor Reg.Perk.PDM-308/M.6.16/Euh.2/09/ 2019 tertanggal 4 Desember 2019;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan cukup bijaksana menjatuhkan putusan secara proporsional, disatu sisi telah memberikan hukuman berat terhadap Terdakwa, disisi lainnya secara implisit putusan telah mengakomodasi hak dan kepentingan anak-anak hasil perkawinan Terdakwa dengan korban untuk menjamin segera mendapatkan nafkah, bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa selaku ayahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan;
2. Peran, kontribusi dan pengorbanan Terdakwa sebagai ASN/PNS di KPUD Tangerang Selatan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres sehingga mengorbankan kehidupan rumah tangga yang berakibat digugat cerai oleh istrinya/saksi korban dan dilaporkan dalam proses hukum in casu oleh Saksi korban serta konsistensi kejujuran dan sikap kooperatif Terdakwa dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten agar menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan meringankan hukuman Terdakwa atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 berkenan memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/ 2020/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Berita Acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020, keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/ 2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya sama dengan surat tuntutan (requisitoir). Begitu pula dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya sama dengan pembelaannya (pledoi). Oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/ 2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1793/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, oleh kami Masruddin Caniago, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Umbu Jama, S.H. dan Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan Basrida Murni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota ,

T.T.D

Umbu Jama, S.H.

T.T.D

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

Masruddin Caniago, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

T.T.D

Basrida Murni, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Arini Damayanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Juli 2001
Alamat : Dusun Bintaos RT 003 RW 001 Desa
KedungSupit Kec.Wonomerto Kab.
Probolinggo.
Kode Pos : 67253
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri KedungSupit 1 (2009-2014)
- SMP Islam Wonomerto (2015-2017)
- MAN 1 Kota Probolinggo (2018-2020)
- S1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember (2020-2024)